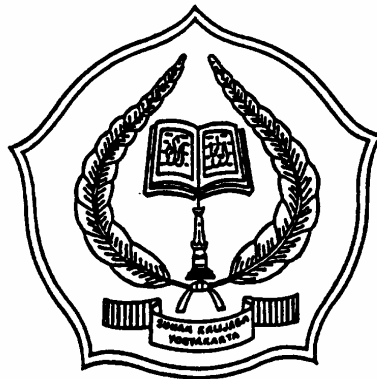


**TINJAUAN PEMBERITAAN ORANG TERCELA
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN UU RI. NO. 40
TAHUN 1999 TENTANG PERS)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**ZULFIKRI
0236 1698**

PEMBIMBING:

- 1. BUDI RUHIATUDIN, SH., M.HUM.**
- 2. FATHORRAHMAN, S.AG, M.SI.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Zulfikri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zulfikri
N.I.M : 0236 1698
Judul : Tinjauan Pemberitaan Orang Tercela (Studi Komparasi
Hukum Islam dan UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang
Pers)

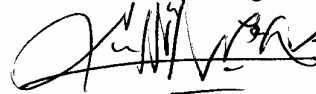
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1429 H
08 Agustus 2008 M

Pembimbing I



Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum
NIP. 150 300 640

Fathorrahman, S.Ag, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Zulfikri

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zulfikri
N.I.M : 0236 1698
Judul : Tinjauan Pemberitaan Orang Tercela (Studi Komparasi
Hukum Islam dan UU RI No 40 Tahun 1999 Tentang
Pers)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Sya'ban 1429 H
08 Agustus 2008 M

Pembimbing II



Fathorrahman, S.Ag, M.Si
NIP:150 368 350



Skripsi / Tugas Akhir dengan Judul:

**Tinjauan Pemberitaan Orang Tercela
(Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 1999
Tentang Pers)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zulfikri

NIM : 0236 1698

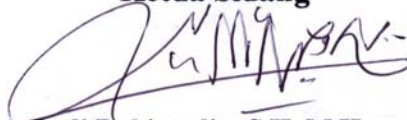
Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Agustus 2008

Nilai Munaqasyah : A-

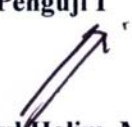
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

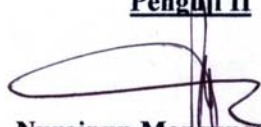
Ketua Sidang


Budi Ruhiatudin, S.H, M.Hum
Nip: 150 300 640

Penguji I


Drs. Abdul Halim, M.Hum
NIP : 150 242 804

Penguji II


Nurainun Mangunsong, S.H, M.Hum
NIP : 150 368 333

Yogyakarta, 26 Agustus 2008

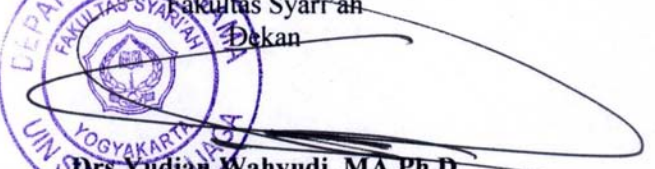
Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

Dekan




Drs. Yudian Wahyudi, MA.Ph.D
NIP. 150 240 524

Ku persembahkan karya ilmiah ini kepada:

- ∞ Kedua insan yang telah melahirkan, mendidik, dan memelihara ku di alam fana ini (kedua orang tua ku), dengan do'a-do'a merekalah aku bisa menjadi "seperti ini"
- ∞ Semua orang yang telah mencurahkan segala doa dan nasehatnya kepada ku (kakak-kakaku, adikku dan semua keluargaku). Dengan nasehat, motivasi serta kritikan merekalah aku "masih bisa berdiri" di atas gelombang kehidupan
- ∞ Semua orang yang telah membuatku mengerti akan makna kehidupan (guru ustadz dan dosenku)
- ∞ Semua orang yang telah membuatku tersenyum dan tertawa (sahabat-sahabatku), trims banget sudah mengikhlaskan waktu serta hati kalian untuk menerima kehadiran ku serta mendengarkan ocehan ku tentang sebuah keinginan hidup yang lebih baik dimasa depan
- ∞ Seseorang yang telah menganugerahkan cinta dan kasih sayangnya dalam menggapai masa depan yang penuh gelombang (pendamping hidupku), dengan hadirmulah aku berharap bisa menghadapi itu semua

"Semua para pencinta kebijaksanaan & Calon-calon Pemimpin di Masa Depan"

Serta

Untuk "Generasiku" yang lebih baik



MOTTO

...يقول الحقّ وإن كان مرّاً...

Katakanlah kebenaran meskipun itu pahit¹

¹ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmizī., *Sunān At-Tarmizī*, Bab Manāqib ‘Ali Abi Ṭālib, ra. Hadis NO. 3647. Juz 12. hlm 176. dalam CD Maktabah al-Syāmilah.

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين أشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله لا نبيّ بعده والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد:

Segala puji bagi Allah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua.

Skripsi yang berjudul, **"Tinjauan Pemberitaan Orang Tercela (Studi Komparasi Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers)"**, ini tidak akan selesai secara baik tanpa adanya dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis haturkan terima kasih kepada;

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, SH, M.Hum, selaku pembimbing akademik sekaligus pembimbing satu, yang dengan sabar dan suka rela telah menyisihkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran konstruktif dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini,

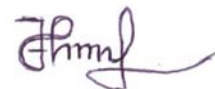
3. Bapak Fathorrahman, S.Ag. M.Si. selaku pembimbing dua yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag, selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Semua anggota keluargaku, khususnya kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dorongannya, baik moril maupun materil kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik,
6. Tidak lupa juga kepada semua sahabat-sahabatku yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penyusun demi tersusunnya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT jualah penyusun berharap dan berdo'a semoga skripsi ini memberi banyak manfaat bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi amal ibadah bagi penyusun, Amin.

Yogyakarta, 08 Agustus 2008 M

06 Sya'ban 1429 H

Penyusun



Zulfikri

0236 1698

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987.**

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	Sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	Hā’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— [َ]	Fathah	a	a
— [ِ]	Kasrah	i	i
— [ُ]	Ḍammah	u	u

Contoh:

کتاب - kataba یذهب - yaẓhabu
سئل - su'ila ذکر - ẓukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ی..... [َ]	Fathāh dan ya	ai	a dan i
و..... [َ]	Fathāh dan wawu	au	a dan u

Contoh:

کیف - kaifa حول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ی..... [َ] ا..... [َ]	Fathāh dan alif atau alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ی..... [ِ]	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و..... [ُ]	Ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَة - as-sayyidatu

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلَال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl
إِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Dengan bergulirnya reformasi semua aturan yang membelenggu terhadap pers ditiadakan. Kebebasan pers lebih kuat kedudukannya ketika UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan pada masa pemerintahan BJ. Habibie. Kebebasan pers atau kebebasan berekspresi, jika dikaitkan dengan masalah pemberitaan orang tercela, maka akan muncul dua kepentingan yang dilematik-kontradiktif. *Pertama*, tentang keharusan untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. *Kedua*, tentang perlindungan martabat manusia. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap masalah ini? Sebuah pertanyaan yang ingin dijawab dalam skripsi ini.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian literer, metode yang ditempuh adalah metode *deskriptif* dengan pola pembahasan *deskriptif-analitik-komparatif*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan normatif. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode komparatif untuk menguak secara jelas dan tegas sifat-sifat hakiki dalam obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tercela dalam penelitian ini adalah orang atau manusia yang karena tindakan kesalahan, pelanggaran, dan penyimpangan dari aturan-aturan yang telah ada, sehingga ia dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik pelanggaran itu menyangkut aspek bahasa, kesusilaan, sosial, hukum, maupun agama.

Dalam konteks agama Islam orang tercela adalah mereka yang masuk dalam kelompok orang-orang munafiq, fasiq, kafir, musyrik, dan zalim (di dalamnya termasuk para koruptor). Memberitakan mereka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan sebagai langkah preventif (pencegahan) dan represif (perbaikan) bagi masyarakat. Semua ini tiada lain agar menjadi suatu pelajaran dan *shock therapy*, baik bagi orang yang diberitakan maupun bagi orang yang lain. Selain itu, jika dilihat dari aspek maslahat dan mafsadat-nya, maka memberitakan orang-orang tercela lebih banyak maslahat-nya. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* *درء المفسد أولى من جلب المصالح*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Karangka Teori	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: PEMBERITAAN TERSANGKA DALAM UU. RI NO. 40 TAHUN 1999	
TENTANG PERS.....	16
A. Definisi Tersangka	16
B. Pengertian Pers dan Dasar Hukumnya	23
C. Jenis-jenis Berita dalam Media Massa	28
D. Fungsi dan Tujuan Pers dalam Pemberitaan Tersangka	32

BAB III: PEMBERITAAN TERSANGKA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM....	40
A. Dasar-dasar Pers dalam Islam.....	40
B. Islam dan Media Pers dalam Pemberitaan tersangka.....	49
C. Dampak Pemberitaan Tersangka	64
BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF UU. PERS DAN HUKUM ISLAM	69
A. Hukum Positif tentang Pemberitaan Tersangka	70
B. Hukum Islam tentang Pemberitaan Tersangka	75
C. Analisis komparatif.....	82
D. Kontribusi Hukum Islam terhadap UU. Pers No. 40 Tahun 1999...	84
BAB V: PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI ULAMA.....	IV
3. UU RI. NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.....	V
4. CURRICULUM VITAE.....	XV

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mass media beserta perangkatnya adalah produk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi massa yang membuat dunia seolah semakin “sempit”.¹ Hal ini tampak ketika komputer telah menjadi sarana media komunikasi massa yang cukup ampuh dengan munculnya jaringan *internet*.² Sementara itu, tujuan dan fungsi dari pers sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.³

Fakta sejarah menunjukkan, bergulirnya reformasi telah membuka kran-kran demokrasi yang pada masa orde baru dibungkam. Begitu juga dengan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Reformasi membawa udara segar bagi pers yang sudah sekian lama dikekang dengan berbagai aturan, seperti Surat Izin Untuk Penerbitan Pers (SIUPP), ketentuan pembredelan dan lainnya. Dengan bergulirnya reformasi semua aturan yang membelenggu terhadap pers ditiadakan. Kebebasan pers ini lebih kuat kedudukannya ketika Undang-undang

¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 267.

² Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 1.

³ Seri Pustaka Yustisia, *Hukum Jurnalistik, Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 10.

Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan pada masa pemerintahan BJ. Habibie yang menghapuskan segala bentuk pengekangan terhadap pers.⁴

Kebebasan pers sebagai suatu lembaga atau organisasi yang menyebarkan berita karya jurnalistik kepada khalayak ramai merupakan aplikasi Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin warganya untuk mengeluarkan pendapat.⁵ Dalam hal ini pers merupakan salah satu bentuk ekspresi kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat. Terkait dengan kebebasan pers, menurut Amartya Sen terdapat tiga manfaat penting yang dapat diambil; *pertama*, melalui pers kita dapat berkomunikasi dan lebih memahami dunia tempat kita berada secara lebih leluasa. *Kedua*, menyuarakan aspirasi kalangan yang termarginalisasi yang merupakan kontribusi besar terhadap keamanan manusia (*human security*). *Ketiga*, menyebarluaskan pengetahuan.⁶

Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan mendapatkan informasi juga merupakan salah satu tonggak penting sebuah sistem demokrasi.⁷ Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan asas-asas demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada

⁴ Novel Ali, “Kebebasan Pers Era SBY-Kalla”, dalam [http: duniaesai.com/komunikasi/kom.htm](http://duniaesai.com/komunikasi/kom.htm). akses tanggal 02 Desember 2007.

⁵ Onong Uchjana Effendi, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 90.

⁶ Amartya Sen, “Apa Gunanya Kebebasan Pers?”, dalam kolom *TEMPO*, 9 Mei 2004, hlm. 113

⁷ Robert Haas (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 36

pengekangan apa pun terhadap kebebasan pers. Bahkan, atas alasan apapun, pemerintah juga tidak memiliki hak untuk campur tangan dengan media massa.⁸

Sebagai pedoman pelaksanaan kebebasan pers, dalam penjelasan UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) ditegaskan, “Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers.”⁹

Dalam konteks tradisi Islam, kebebasan pers juga dijamin, setiap pribadi diberi hak berpikir dan mengemukakan pendapatnya melalui jalan apa saja, termasuk melalui media massa.¹⁰ Di antaranya, disampaikan melalui ajaran untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan.¹¹ Namun, kebebasan berpikir dan berpendapat melalui media dalam Islam juga pernah mengalami kebablasan. Sebagai contoh, adanya penyimpangan-penyimpangan dalam hal penyampaian berita tentang Hadis. Penulisan Hadis secara resmi dan massal sebagai kebijaksanaan pemerintah baru dilakukan sekitar 90 tahun setelah Muhammad saw. wafat. Dalam tenggang waktu yang cukup panjang ini telah terjadi pemalsuan-pemalsuan hadis yang dilakukan oleh beberapa golongan dengan berbagai maksud dan tujuan.¹²

⁸ Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa; Suatu Pengantar* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), hlm. 199.

⁹ Seri Pustaka Yustisia, *Hukum Jurnaslitik*, hlm.22.

¹⁰ Abdul Wahid Wafie, *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa T. Fuad Wahab (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), hlm. 75.

¹¹ As-Syurā (42): 38.

¹² Sa’dullah Assa’idi, *Hadis-hadis Sekte* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 13-14.

Sampai di sini, dapat dikatakan bahwa kebebasan pers telah dilindungi dan dijunjung tinggi baik dalam hukum positif maupun dalam tradisi Islam. Namun, dalam dataran aplikasinya tidak jarang terdapat beberapa oknum yang *keblabasan* dalam menggunakan hak kebebasannya, yang oleh Jalaluddin Rakhmat diibaratkan seperti kuda lepas dari kandangnya, pers Indonesia meloncat-loncat, berlari tanpa arah, dan mendengus-dengus ke mana saja.¹³ Selain itu, kebebasan pers jika dikaitkan dengan pemberitaan orang tercela, di dalamnya termasuk nama, sifat, dan tindakan, maka terdapat dua sasaran yang hendak dicapai, *pertama*, pengungkapan kebenaran, dan *kedua*, penegakan martabat manusia. Keduanya harus dipenuhi, dilaksanakan, dan dijunjung tinggi tanpa merugikan salah satunya.¹⁴

Jika diperhatikan dari dua sasaran tersebut, maka akan muncul dua kepentingan yang dilematik-kontradiktif. *Pertama*, tentang keharusan untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. *Kedua*, tentang perlindungan martabat (kehormatan) manusia seperti dalam hadis Nabi:

المسلم أخوا المسلم، لا يظلمه ولا يسلّمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة.¹⁵

¹³ Jalaluddin Rakhmat, *Mencari Sosok Per Reformis*, www.muthahhari.or.id, akses 20 Desember 2007.

¹⁴ Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 23.

¹⁵ Imam al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, “bāb la Yazlim al-Muslim”, Vol. VIII, Hadis No. 2262., hlm. 309. dalam CD Maktabah al-Syāmilah www.waqfeya.net/shamela.

Dikatakan dilematik-kontradiktif karena keduanya sama-sama penting, sehingga akan muncul persoalan mana yang perlu diutamakan pelaksanaannya, dan mana yang ditanggihkan. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap masalah ini? Beberapa permasalahan di atas merupakan masalah yang melatarbelakangi mengapa penelitian skripsi yang berjudul *Tinjauan Pemberitaan Orang Tercela; Studi Komparasi Hukum Islam dan UU. RI. No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.*

B. Pokok Masalah

Berpijak pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU Pers terhadap pemberitaan orang tercela?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Dari pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara yuridis dan normatif terkait dengan pemberitaan orang tercela.

2. Kegunaan Penelitian

Sementara itu, kegunaan dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi bagi khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang pemberitaan orang tercela dalam media massa menurut hukum Islam dan UU Pers.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang telah penyusun lakukan, pembahasan tentang pers sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun, kajian komparatif antara hukum Islam dan hukum positif tentang pemberitaan orang tercela, sejauh yang penyusun ketahui sampai saat ini, belum ditemukan.

Kajian tentang pers terdapat karya Dja'far H. Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini, pengantar ke praktek kewartawanan*, dijelaskan bahwa Kebebasan pers dalam jurnalistik modern tidak hanya kebebasan untuk menyiarkan berita akan tetapi secara jauh kebebasan tadi menyangkut kebebasan untuk mendapatkan fakta-fakta dari sumber-sumber berita.¹⁶

Begitu juga dalam buku *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* karya Oemar Seno Adji disebutkan bahwa kebebasan pers tidak berarti bahwa kebebasan tersebut tidak terbatas, melainkan dapat diperkenankan adanya pembatasan yang berupa peraturan-peraturan pidana yang dapat menghadapkan pelanggarnya kepada hakim pidana yang diciptakan karena ada penyalahgunaan dari kebebasan tersebut.¹⁷

Sebagai rujukan dalam hukum Islam, Mafri Amir dalam bukunya *Etika Komunikasi Massa Dalam Pandangan Islam*, menyebutkan bahwa ada empat pokok etika dalam menjalankan komunikasi massa termasuk pemberitaan. *Pertama, Fairness*, bahwa seorang wartawan dalam melakukan melakukan pekerjaannya, apakah dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah berita atau

¹⁶ Dja'far H. Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktek Kewartawanan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

¹⁷ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* (Jakarta: ttp, 1990), hlm. 73.

tulisannya haruslah berlaku jujur, tidak mendustakan informasi. *Kedua*, *Accuracy* (akurasi), yaitu ketepatan data atau informasi yang disiarkan kepada khalayak. *Ketiga*, bebas dan bertanggung jawab. Segala yang disampaikan media massa harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. *Keempat*, kritik konstruktif, yaitu apabila diketahui terjadi penyimpangan oleh seseorang atau sekelompok orang, media memiliki tanggungjawab etis untuk melakukan perbaikan.¹⁸

Kajian yang tidak utuh tentang pemberitaan orang tercela terdapat dalam: *pertama*, karya Syamsuddin adz-Dzahabi, *75 Dosa Besar*, ia menjelaskan dilarangnya perbuatan mencela, membuka rahasia, menghujat dan membuka aib orang lain.¹⁹ *Kedua*, karya Ali Zawawi dan Saifullah Ma'shum, *Penjelasan al-Qur'an tentang Krisis Sosial, Ekonomi, dan Politik*, dalam karya ini dijelaskan menghujat dan membuka keburukan orang lain adalah perbuatan *mu'allaqah* (situasional). Artinya, perbuatan itu diperbolehkan manakala situasi dan kondisi memungkinkan.²⁰

Ketiga, pembahasan mengenai pemberitaan orang tercela dalam Islam sering dikaitkan dengan istilah *al-ghībah*. Seperti dalam buku *Ghībah* karya Hammad Salamah. Dalam karya ini disebutkan melakukan *al-ghībah* diperbolehkan ketika terdapat kemaslahatan umum.²¹

¹⁸ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa*, hlm. 55-56.

¹⁹ Syamsuddin adz-Dzahabi, *75 Dosa Besar* (Surabaya: Media Idaman Perss, 1992), hlm. 232.

²⁰ Ali Zawawi dan Saifullah Ma'shum, *Penjelasan al-Qur'an tentang Krisis Sosial, Ekonomi, dan Politik* (Jakarta: Gema Insani Perss, 1999), hlm. 63.

²¹ Hammad Salamah, *Ghibah*, alih bahasa, Abu Azzam (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992), hlm. 51-53.

Di samping menggunakan buku-buku di atas, penyusun juga mengambil data-data dari sumber lain seperti majalah, koran, dan internet yang berkaitan serta memiliki relevansi dengan penelitian skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Ciri idealisme pers tampak dalam pelaksanaan fungsinya, yaitu bukan sekadar menyampaikan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), dan menghibur (*to entertain*), melainkan dalam menjalankan fungsi mempengaruhi (*to influence*) dan melakukan *pengawasan masyarakat (social control)*. Kedua fungsi terakhir inilah yang menyebabkan pers mendapat julukan *the fourt estate* atau “kekuasaan keempat”. Kedua fungsi terakhir itu pula yang menyebabkan Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, bahwa ia lebih takut kepada pers surat kabar yang terbit di paris daripada terhadap ratusan ribu serdadu dengan sangkur terhunus (*I fear the newspapers more thann a hundred thousand bayonets*).²²

Pers sebagai pilar keempat demokrasi dapat berfungsi jika dalam pelaksanaannya dijamin kebebasannya. Adapun kebebasan secara filosofis terdapat dua konsep yaitu, konsep *bebas dari* dan *bebas untuk*. Konsep *bebas dari* berasal dari pemikiran Thomas Hobbes dan John Locke, yang berarti kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan satu perbuatan. Sedangkan konsep *bebas untuk*, yang berasal dari pemikiran Jean Jacques Rousseau dan GWF Hegel berarti kondisi yang memungkinkan

²² Onong Uchjana Effendi, *Ilmu, Teori*, hlm. 151.

seseorang berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya. Dalam perspektif ini, kebebasan pers berarti kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkan.²³

Dalam hubungannya dengan pemberitaan orang tercela, kebebasan pers juga bukan berarti berbuat sekehendak hati, melainkan untuk mengakui dan menghormati adanya hak serta kewajiban setiap manusia.²⁴ Kebebasan pers di sini adalah kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga setiap pemberitaan tidak boleh menyinggung SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).²⁵

Sementara itu, terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dengan masalah di pengadilan, ia berhak menolak kehadiran pers dengan pertimbangan moral, ketertiban umum, dan demi keamanan nasional, atau untuk melindungi kehidupan pribadi pihak yang bersangkutan. Namun, kesemuanya itu harus kembali pada aturan dasar bahwa apapun keputusan dari pengadilan dalam suatu perkara harus tetap diumumkan kepada publik.²⁶ Meskipun dalam KUHP terdapat aturan tentang larangan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan sengaja agar diketahui oleh publik, namun larangan itu

²³ Ana Nadya Abar, *Panduan Buat Pers Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 5.

²⁴ Samsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 14.

²⁵ Elvinaro Ardianto dan Lukiati Komala Erdinaya, *Komunikasi Massa*, hlm. 158.

²⁶ Munir (ed.), *Fair Trial; Prinsip-prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak*, alih bahasa Ahmad Fauzan (Yogyakarta: YLBHI, 1997), hlm. 64.

menjadi boleh manakala pemberitaan tersebut demi kepentingan umum atau untuk membela diri.²⁷

Masalah pemberitaan orang tercela dalam Islam disikapi dengan arif, adil, dan tidak memihak. Hukum Islam disyariatkan dengan maksud dan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat²⁸. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.²⁹

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

Semua tujuan tersebut terumuskan sebagai hikmah penetapan hukum Islam atau *maqāsid al-syari'ah*.³⁰ Sesuai dengan tujuan pensyariatannya, maka struktur hukum Islam terbangun di atas pondasi kemaslahatan, hikmah, dan keadilan. Karena itu setiap aturan yang bertentangan dengan keadilan dan merupakan kezaliman, berlawanan dengan rahmat, tidak selaras dengan kemaslahatan dan menimbulkan kerusakan, semua itu bukan merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam. Begitu juga dengan etika kebebasan pers.

Hukum Islam dengan sifat fleksibilitas dan elastisitasnya dapat diterapkan tanpa terbatas oleh waktu dan tempat dalam mensikapi setiap perubahan ataupun peristiwa aktual yang terjadi. Sehingga mampu memberi jawaban atas semua tantangan dari semua fenomena yang ada. Hukum Islam akan selalu relevan dengan situasi dan kondisi dimana dan kapan pun akan dibutuhkan, dan

²⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* Pasal 310 ayat (1-3) (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 136.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

²⁹ Al-Anbiyā' (21): 107.

³⁰ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hlm. 123.

menjadikannya selalu murni dan lestari sepanjang masa sesuai dengan janji Allah.³¹

Namun dikarenakan kebanyakan peraturan hukum yang ada dalam dua sumber utama hukum Islam, al-Qur'an dan as-Sunnah masih bersifat umum³², maka diperlukan penafsiran dan penjelasan yang lebih rinci dan mendalam. Yaitu perlu adanya penafsiran ulang (ijtihad) untuk menemukan jawaban atas problematika baru yang terjadi³³. Hukum Islam yang terinterpretasikan secara tepat dan benar akan mampu menampung keputusan yang memberi jawaban atas tantangan modernitas dengan tetap berdasar pada tujuan umum pensyariaan hukum Islam yakni demi kemaslahatan umum.

Al-Khawarizmi³⁴ mendefinisikan maslahat dengan:

والمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفساد عن الخلق

Untuk menentukan sesuatu itu mengandung *maslahah* atau *mafsadat* diperlukan peninjauan atas segala seginya, serta pembandingan yang mendalam atas manfaat dan madaratnya dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan syariat Islam. Aspek maslahat baru dapat menjadi dasar ketetapan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam nash apabila maslahat tersebut memenuhi tiga kriteria, yaitu, maslahat harus bersifat hakiki bukan sekadar anggapan,

³¹ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian W. Asmin (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 104.

³² A. Hanafi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1981), hlm. 104.

³³ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 103.

³⁴ Ahmad Munif Suratma Putra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali, Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 25.

bersifat umum bukan untuk kepentingan perseorangan, dan tidak bertentangan dengan nash.³⁵

Dalam masalah pemilihan antara *mafsadah* dan *masalah* ini, kaidah *fiqhiyah* telah menjelaskan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً.³⁶

Kaidah ini didukung oleh kaidah lain, yakni:

المفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكبيرة.³⁷

Salah satu contoh dari aplikasi kaidah *fiqhiyyah* di atas adalah diberlakukannya *al-jarh wa al-ta'dil* terhadap pelaku pemalsu hadis Nabi.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*),³⁹ yakni suatu penelitian yang

³⁵ Ahmad Azhar Basyir, "Pokok-pokok Ijtihad dalam Syariat Islam," dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 50.

³⁶ Jalāluddin as-Suyūṭi, *Al-Asybah wa an-Na zā'ir fi al-Furū'* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t.), hlm. 62.

³⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Prioritas; Sebuah Kajian Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Bahruddin F. (Jakarta: Robbani Perss, 1996), hlm. 31.

³⁸ Ilmu *jarh wa ta'dil* adalah ilmu penyeleksian hadis yang didasarkan pada tercela atau terpujinya seorang periwayat hadis. Lihat definisi lebih lanjut dalam 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis; Pokok-pokok Ilmu Hadis*, alih bahasa Qadirun Nur (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 233.

³⁹ Winarno Surakhmad, *Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 251-263.

menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.⁴⁰ Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat *deskriptif-analitik*, yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan *interpretasi* yang tepat.⁴¹

2. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah telaah dokumen⁴², *literer* dan penelusuran naskah,⁴³ yakni dengan cara mengambil dan menelusuri buku-buku, makalah dan artikel yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dan ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama yang berkenaan dengan masalah pemberitaan orang tercela.

Adapun data primernya adalah al-Qur'an dan Hadis serta UU RI. No. 40 Tahun 1999 tentang pers, Sedangkan sumber penunjang lainnya adalah karya Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006. Akhmad Zaini Abar, *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 1995. Ashim Ahmad Ajillah, *Menghidupkan Kembali Kebebasan Berpikir*, alih bahasa Samsuri LC, Jakarta: Mustaqim, 1990. Wina Armada SA, *Menggugat Kebebasan Pers*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan kajian skripsi ini.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 139.

⁴² Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

⁴³ Zamakhsyari Dhafir, *Kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama dan Keagamaan* (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1982), hlm. 7.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini adalah pendekatan yang dikaji dengan tolok ukur tata aturan Perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Dalam konteks ini yang mengatur tentang masalah pemberitaan orang tercela.

b. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam.⁴⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisa komparatif, yaitu analisis terhadap persoalan-persoalan yang relevan dengan pembahasan, kemudian dilakukan perbandingan antara keduanya untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya. Komparasi di sini adalah untuk menguak secara jelas dan tegas sifat-sifat hakiki dalam objek penelitian.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dan penulisan dalam skripsi ini menjadi terarah, utuh dan sistematis, maka penelitian ini dibagi dalam beberapa bab antara lain: bab pertama yakni pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah,

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 42.

⁴⁵ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 51. Lihat juga Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm, 47.

tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Kemudian bab kedua, merupakan pembahasan mengenai pemberitaan orang tercela dalam UU RI. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, meliputi: definisi dan kategori orang tercela, pengertian pers dan dasar hukumnya, jenis-jenis berita dalam media massa, fungsi dan tujuan pers dalam pemberitaan orang tercela.

Kajian selanjutnya pada bab ketiga akan dijelaskan mengenai pemberitaan orang tercela dalam hukum Islam yang mencakup: dasar-dasar pers dalam Islam, Islam dan media pers dalam pemberitaan orang tercela, dampak pemberitaan orang tercela.

Setelah diperoleh gambaran yang relatif menyeluruh tentang deskripsi pemberitaan orang tercela dalam hukum Islam dan UU Pers, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa melalui pendekatan komparatif. Analisa dalam bab keempat ini meliputi: hukum positif tentang pemberitaan orang tercela, hukum Islam tentang pemberitaan orang tercela, analisis komparatif, kontribusi hukum Islam terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Sementara itu, bab kelima merupakan uraian penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-saran. Terakhir, penyusunan skripsi ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang diperlukan.

BAB II

PEMBERITAAN ORANG TERCELA DALAM UU RI NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

A. Definisi dan Kategori Orang Tercela

Pengertian orang tercela dapat diartikan dari berbagai aspek, meliputi: aspek bahasa, kesusilaan, sosial, Agama dan hukum, dan lain-lain yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aspek Bahasa

Pengertian orang tercela dalam perspektif bahasa dapat dijelaskan bahwa kata “orang” memiliki pengertian yang sama dengan istilah “manusia”, yang berarti makhluk yang berakal dan berbudi.¹ Adapun istilah “tercela” berasal dari kata “cela” yang memiliki makna sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna atau cacat (kekurangan).² Kata tambahan ter- dalam kata cela “tercela” memiliki maksud patut dicela, tercacat, atau dinyatakan tidak patut.³

Dengan demikian, orang tercela dapat diartikan seseorang yang karena sesuatu hal (tindakan) dapat menjadikannya tercacat atau dinyatakan tidak patut. Dengan kata lain, orang tersebut telah melakukan

¹ Dep.Dik.Nas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 157.

² WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 632.

³ *Ibid.*, hlm. 192.

suatu tindakan yang dianggap, atau memang merupakan kesalahan, atau penyimpangan sehingga orang tersebut dapat dinyatakan sebagai orang yang tercela. Hal ini biasanya berhubungan dengan tindak kriminalitas. Sebab, suatu tindakan kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyangkut kepentingan pihak lain sering diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan.⁴

2. Aspek Kesusilaan (Moralitas)

Kata “moral” berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti *adapt*.⁵ Istilah moralitas ini dapat disebut dengan etika,⁶ dan dalam Islam disebut dengan akhlak,⁷ yakni kebaikan.⁸

Sehubungan dengan masalah moral, Immanuel Kant menyatakan bahwa masalah etika berurusan dengan hukum-hukum tindakan moral, semua hukum ini merupakan unsur-unsur *apriori* (unsur-unsur *non-*

⁴ Robert C. Solomon, *Etika Suatu Pengantar*, alih bahasa R. Andre Karo Karo (Jakarta: Erlangga, 1987), hlm. i-ii.

⁵ Thomas Nautner, *Adictionary of Philosophy* (Oxford: Blacwell, 1983), hlm. 137.

⁶ Etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah studi tentang tingkah laku manusia, tidak hanya menentukan kebenaran sebagaimana adanya, melainkan jugamenyelidiki manfaat atau kebaikan diseluruh tingkah laku manusia. Lihat Hamzah Ya'qub, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hlm. 12. Fazlur Rahman dalam hal ini menjelaskan bahwa etika tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan dengan masalah teologi dan hukum. Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 232.

⁷ Akhlak berasal dari kata *al-khulūq*, jamak dari *al-akhlak* yg berarti ibarat (sifat atau keadaan) dari prilaku konstan (tetap) dan meresap dalam jiwa, darinya tumbuh perbuatan-perbuatan dg wajar dan mudah tanpa memerlukan pikiran dan pertimbangan. Lihat Zuhairini, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 102.

⁸ Al-Rāghib al-Ashfāhani, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 158.

empiris) hukum etika berlaku atas kehendak setiap manusia yang dipengaruhi oleh pelbagai kecenderungan dan nafsu yang bisa diketahui dalam pengalaman.⁹

Adapun moral secara istilah adalah suatu aturan atau tata cara hidup yang bersifat normatif yang dianut oleh masyarakat yang menjadi acuan bagi pengikutnya, moral selalu mengacu kepada baik buruknya manusia sebagai manusia, artinya tidak terbatas pada manusia dengan pelaku peran tertentu yang dimiliki.¹⁰

Lebih luas, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menjelaskan bahwa moralitas yang merasa terlibat dengan penderitaan sesama manusia, bukannya yang justru menghukum mereka yang menderita. Gus Dur menjelaskan tentang adanya moralitas ganda atau sikap mendua yakni di satu sisi menyibukkan diri dengan mengabdikan pada agama, namun di sisi lain menutup mata dari tugas agama yakni mengangkat derajat manusia dari kemiskinan dan kehinaan. Solusinya adalah keutuhan moralitas yang akan membawa integritas yang tinggi dalam sikap dan perbuatan, yang menjadi pertanda dari ketinggian martabat seseorang.¹¹

Dengan demikian, moral merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai atau hukum,

⁹ Immanuel Kant, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 13.

¹⁰ Frans Magniz Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm. 137.

¹¹ Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela* (Yogyakarta: LkiS, 1999), hlm. 72-74.

baik maupun buruk, benar atau salah. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari orang yang memiliki tingkah laku baik disebut sebagai orang yang bermoral, begitu juga sebaliknya.

Terkait dengan definisi orang tercela, maka dapat dikatakan bahwa seseorang akan dianggap atau dinyatakan tercela manakala ia melakukan tindakan yang sudah melanggar norma kesusilaan yang berlaku dalam suatu tatanan kelompok masyarakat tertentu. Masyarakat biasanya memiliki aturan-aturan kesusilaan tertentu (tersendiri) yang lazim disebut dengan istilah norma kesusilaan,¹² di mana nilai etika menjadi acuan yang dapat menyebabkan seseorang dinilai sebagai orang yang asusila atau *a-moral*, atau sebaliknya orang tersebut dinilai sebagai orang yang taat, dan bermoral.

3. Aspek Sosial

Definisi orang tercela dalam perspektif aspek sosial adalah orang yang telah melakukan kesalahan atau penyimpangan tindakan terhadap aturan suatu masyarakat tertentu yang masih berlaku dan memiliki implikasi yang dapat merugikan kepentingan sosial, yakni suatu kepentingan yang menyangkut banyak orang atau publik.

Dalam konteks ini banyak berhubungan dengan tindak kriminalitas. Sebab, suatu tindakan kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh

¹² H. De Vos, *Pengantar Etika*, alih bahasa Soejono Soemargono (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987), hlm. 3.

seseorang atau sekelompok orang yang menyangkut kepentingan pihak lain sering diartikan sebagai suatu bentuk tindak kejahatan.¹³

4. Aspek Agama

Ditinjau dari aspek keagamaan, orang tercela memiliki pengertian seseorang yang telah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan atau diajarkan dalam kitab suci dari masing-masing agama orang yang bersangkutan.¹⁴ Sebab, setiap agama pasti memiliki aturan terhadap segala perbuatan baik yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

Dalam konteks agama Islam dikenal istilah *jināyah* dan *jarīmah*.¹⁵ Istilah *jināyah* sendiri merupakan bentukan dari kata *jana-yajni-jināyatan* yang artinya berbuat dosa atau kejahatan.¹⁶ Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah di mana syari'at Islam pelanggarnya akan dijatuhi konsekuensi hukuman sesuai dengan yang telah ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti sebuah larangan untuk melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang yang mewajibkan terhadap adanya hukuman, dan termasuk juga di dalamnya adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan dosa.

¹³ Robert C. Solomon, *Etika Suatu pengantar*, hlm. i-ii.

¹⁴ Yūnus (10): 85.

¹⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Asy-Syamili, 2001), II: 132.

¹⁶ Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, t.t), hlm. 696.

Sementara itu, menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "jarama" kemudian menjadi bentuk masdar "jarāmatan" yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "jārim", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "mujaram 'alaihi".¹⁷

Menurut istilah para *fuqāhā'*, yang dinamakan jarimah adalah:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحدٍّ أو تعزير.¹⁸

Maksud dari larangan itu sendiri adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nas*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedang *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.¹⁹ Dengan demikian, dalam konteks keagamaan, khususnya dalam agama Islam jika seseorang telah melakukan perbuatan yang tercela atau menyimpang dari norma-norma agama, maka orang tersebut dapat terkena sanksi hukum *had* atau *ta'zir*. Al-Qur'an secara moral menyebut orang tersebut adalah orang yang memiliki derajat paling rendah bahkan dikatakan melebihi binatang.²⁰

¹⁷ Marsum, *Jinayat; Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), hlm. 2.

¹⁸ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.11.

¹⁹ Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi* (Beirūt: Muasasah al-Risālah, t.t.), I: 65.

²⁰ At-Tīn (95): 4-5.

5. Aspek Hukum

Definisi orang tercela dalam aspek ini adalah orang yang melakukan suatu tindakan yang melampaui batas-batas aturan hukum tertentu sehingga dapat dipersalahkan menurut aturan yang telah ada dan masih berlaku.²¹

Sampai di sini, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud orang tercela dalam penelitian ini adalah orang atau manusia yang karena tindakan kesalahan, pelanggaran, dan penyimpangan dari aturan-aturan yang telah ada, sehingga ia dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik pelanggaran itu menyangkut aspek bahasa, kesusilaan, sosial, hukum, maupun agama.

Berdasarkan pada pengertian orang tercela yang diartikan secara umum di atas, maka dapat dikategorikan ke dalam beberapa hal sehingga seseorang yang dalam tindakannya telah memenuhi salah satu dari kategori tersebut, maka ia dapat disebut sebagai orang yang tercela. Adapun kategori tersebut adalah: *pertama*, orang yang melakukan perbuatan menyimpang atau menyalahi aturan moral (etika). *Kedua*, orang yang melakukan perbuatan hukum dan berimplikasi dapat merugikan pihak lain atau pihak publik. *Ketiga*, orang yang melakukan perbuatan melanggar aturan atau ajaran yang telah disyariatkan oleh agama masing-

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 120.

masing (dalam hal ini agama Islam). *Keempat*, orang yang melakukan perbutaan yang melanggar peraturan hukum yang ada dan masih berlaku.

B. Pengertian Pers dan Dasar Hukumnya

Bicara mengenai pemberitaan memang tidak dapat dipisahkan dengan komunikasi. Sebab, pemberitaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komunikasi itu sendiri. Dalam hal ini, pemberitaan dapat diartikan sebagai suatu usaha pemberitahuan atau penyampaian opini, data, fakta, dan realita yang terjadi, hal yang sama juga berlaku dalam komunikasi yang terjadi antara *communicator* (pemberi pesan) dan *communican* (penerima pesan).²² Lebih lanjut, komunikasi dalam aktivitas operasionalnya menggunakan dua model sarana, yakni media umum dan media massa, dan dalam penjabarannya dipisah menjadi tiga macam media, yakni *the printed ward*, *the spoken ward*, dan media lainnya yang dapat berupa *spoken ward* dan yang bukan.²³ Meskipun demikian, dalam masalah pemberitaan, umumnya menggunakan media massa. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* media masa adalah alat (sarana) dan saluran resmi sebagai alat komunikasi massa untuk menyebarkan informasi atau berita dan pesan kepada masyarakat luas.²⁴ Istilah media massa berasal dari bahasa Inggris, yaitu singkatan dari *massa media of communication* atau *media of massa*

²² A.W. Wijaya, *Komunikasi; Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 9.

²³ *Ibid.*, hlm. 76-77.

²⁴ Dep.Dik.Nas, *Kamus Besar Bahasa*, hlm. 640.

communication, yang bahasa Indonesia yaitu komunikasi media massa atau komunikasi massa. Adapun komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan media elektronik) yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan arena seluas-luasnya.²⁵

Media massa sering juga diebut sebagai salah satu hasil karya budaya masyarakat manusia yang semakin berkembang dan meluas, sehingga kebutuhan berekspresi dan berkomunikasi tidak lagi memadai jika tidak dibantu oleh instrumen yang sanggup menyampaikan pesan secara serempak, cepat, dan jangkauannya luas. Instrumen itu adalah media massa (pers),²⁶ yang dalam operasionalnya memiliki tiga macam sarana, yakni media audio, media visual, dan media audio-visual, baik dalam wujud elektronik maupun *non*-elektronik.²⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan media audio adalah media publisitas penyebarluasan suatu informasi yang dalam penyampaian hanya dapat ditangkap dengan indera telinga saja (dalam bentuk suara) seperti: telepon, piringan hitam, *tape recorder*, wawancara, radio,²⁸ dan lain-lain.

²⁵ Nurudin, *Komunikasi Massa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 2.

²⁶ Jacob Oetama, *Perspektif Pers di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 4.

²⁷ A.W. Wijaya, *Komunikasi*, hlm. 79-86.

²⁸ Radio adalah media massa elektronik tertua yang sifatnya auditif (hanya bisa didengar), tetapi murah merakyat dan dapat didengar dimana-mana. Masduki, *Jurnalistik Radio* (Yogyakarta, LKiS, 2001), hlm. 9. Di dalam proses komunikasi sosial peranan ideal radio sebagai media publik adalah menampung sebanyak mungkin kebutuhan dan kepentingan pendengarnya. Lihat Rainer Adam, dkk., *Politik dan Radio Buku Pedoman Bagi Jurnalis Radio* (Jakarta, Friederich-Nauman-Stiftung, 2000), hlm. 38.

Adapun media visual adalah media publisitas untuk penyebarluasan suatu informasi pada publik yang hanya dapat diterima dengan indera mata, seperti: surat, *slide*, pers (surat kabar),²⁹ majalah,³⁰ tabloid, buletin, pamflet, simbol, gambar karikatur (komik),³¹ faximile, telegraf, dan lain-lain. Sedangkan media audio-visual adalah penggunaan media publisitas untuk mengadakan suatu penyiaran atau penyebarluasan suatu informasi yang dapat diterima dan ditangkap melalui indera telinga dan mata (dapat berbentuk suara, gambar, atau tulisan), seperti: film, video, teks, *telematic* (gabungan antara teleteks dan video teks), televisi,³² internet,³³ dan lain-

²⁹ Menurut Lasa, HS. surat kabar adalah terbitan berkala berupa lembaran tidak dijilid, terbit setiap hari, berisi berita, pengumuman, laporan, pemikiran yang aktual atau sesuatu yang perlu segera diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Lasa, HS. *Pengelolaan Terbitan Berkala* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 15.

³⁰ Menurut Dja'far Assegaf, yang dimaksud dengan majalah oleh yaitu publikasi atas terbitan berkala yang memuat artikel-artikel dari berbagai penulis. Lihat Dja'far Assegaf, *Jurnalistik Masa Kini* (Jakarta: Balai Aksara, 1991), hlm. 127.

³¹ Media ini adalah suatu macam alat komunikasi pada abad 3000 SM sebelum tercipta abjad. Gambar dan lambang pernah menjadi bahasa tulis sebagai alat komunikasi, bangsa Mesir menggunakan gambar sebagai bahasa. Penggunaan ini disebut dengan istilah *hieroglifika*. Tim. *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka. Vol. IX, 1990), hlm. 82.

³² Media televisi termasuk dalam media massa elektronik ini adalah media massa yang dalam menyampaikan pesan-pesannya sangat tergantung adanya listrik, meskipun televisi sama dengan radio, film dan internet sebagai media massa elektronik tetapi mempunyai ciri dan sifat yang berbeda. Sebab, berdasarkan beberapa pengamat bidang pertelevisian menyebutkan, bahwa informasi yang diperoleh melalui siaran televisi dapat terekam lebih lama dalam daya ingat manusia jika dibandingkan memperoleh informasi yang sama tetapi melalui membaca. Lihat Dedy Iskandar Muda, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 27.

³³ Ledakan globalisasi abad 21 ditandai dengan sistem komunikasi semakin canggih termasuk internet. Pada misi awal adanya internet adalah untuk mengakses data dari perangkat keras komputer. Namun sekarang internet berkembang menjadi ajang komunikasi yang sangat cepat dan efektif. Jaringan internet global (*cybercommunication*) telah membuka jalan baru bagi berkembangnya media komunikasi, internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar dan fungsinya sebagai alat komunikasi dan informasi yang tidak dapat diabaikan. Lihat A. Muis, *Komunikasi Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 62.

lain.³⁴ Dengan demikian, yang dimaksud dengan media dalam penelitian ini adalah media pemberitaan yang sering disebut dengan istilah “pers” atau “media pers”. Kata *pers* sendiri secara etimologis dalam bahasa Belanda, atau *press* dalam bahasa Inggris adalah berasal dari bahasa Latin *pressare* bentuk dari kata *premere* yang berarti tekan atau cetak.³⁵

Menurut Haris Sumadiria terdapat lima kelompok pers, yakni: pers komunitas (*community newspaper*), pers lokal (*local newspaper*), pers regional (*regional newspaper*), pers nasional (*national newspaper*), pers internasional (*Internasional newspaper*).³⁶ Meskipun demikian, dalam *Ensiklopedi Nasional Indonesia* dijelaskan bahwa istilah “pers” memiliki dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Arti pertama pers berarti seluruh media baik cetak maupun elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, ulasan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Sedangkan dalam arti sempit, pers berarti hanya terbatas pada media cetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin.³⁷

Sementara itu, secara istilah pengertian pers adalah suatu alat yang terdiri dari dua lembar besi atau baja yang di antara kedua lembar tersebut

³⁴ Denis Mc Quail, *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, alih bahasa Agus Darmawan dan Aminuddin Ram (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 16-17.

³⁵ Alex Sobur, *Etika Pers: Profesionalisme Dengan Nurani* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. 145.

³⁶ Haris Sumadiria. *Jurnalistik Indonesia Menulis dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hlm. 41.

³⁷ Tim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (t.tp.: Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 117.

dapat diletakkan suatu barang (kertas), sehingga apa yang hendak ditulis atau digambar akan tampak pada kertas tersebut dengan cara menekannya.³⁸

Dalam perkembangannya, istilah pers terus mengalami perubahan dan pengembangan, di mana pengertian pers saat ini didefinisikan dengan usaha-usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan penerangan, hiburan atau keinginan mengetahui peristiwa-peristiwa yang tengah terjadi baik di sekitarnya maupun dunia luas yang biasanya berupa media cetak atau media elektronik.³⁹

Adapun secara yuridis formal, pengertian mengenai pers disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.⁴⁰ Pengertian pers dalam undang-undang ini adalah suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk

³⁸ I. Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia* (t.tp.: Triyonco, 1997), hlm. 7.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴⁰ Undang-undang ini disahkan pada masa pemerintahan BJ. Habibie. Produk hukum tentang pers ini oleh Wikrama disebut sebagai sapu jagatnya kemerdekaan pers Indonesia. Dikatakan demikian karena undang-undang ini menghapus semua ketentuan represif yang pernah berlaku pada era orde baru, seperti: *pertama*, Pasal 9 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 yang meniadakan keharusan mengajukan SIUPP untuk menerbitkan pers. *Kedua*, Pasal 4 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999, menghilangkan ketentuan sensor dan pembredelan pers. *Ketiga*, Pasal 4 ayat (2) *junto* pasal 18 ayat 1 UU No. 40 tahun 1999, melindungi praktisi pers dengan mengancam hukum pidana dua tahun penjara atau denda Rp. 500.00 juta bagi yang menghambat kemerdekaan pers. Lihat Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 95. Kebebasan pers yang begitu besar di Indonesia juga tercermin dari substansi undang-undang ini di mana di dalamnya hanya tiga delik pers yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) yakni, delik pelanggaran norma agama, norma susila dan asas praduga tak bersalah. *Ibid.*, hlm. 6.

lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis jalur yang tersedia.”⁴¹

Sampai di sini, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pers dalam penelitian ini adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

C. Jenis-jenis Berita dalam Media Massa

Asep Syamsul M. Romli menyatakan bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca serta menyangkut kepentingan orang banyak.⁴² Dari pengertian ini, paling tidak terdapat empat unsur yang harus dipenuhi oleh berita sekaligus menjadi karakteristik utama agar sebuah berita layak dimuat. Keempat unsur tersebut kemudian lebih dikenal dengan istilah nilai-nilai berita (*news values*) atau nilai-nilai jurnalistik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁴¹ Seri Pustaka Yustisia, *Hukum Jurnalistik, Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 8.

⁴² Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Praktis Untuk Pemula* (Bandung: Rosdakarya, 2003), hlm. 5.

1. Aktualitas (baru)

Sesuatu bisa dikatakan aktual atau baru tergantung pemaknaannya. Berita yang disajikan masih hangat dan belum tersentuh media lain sehingga berita hari ini harus dibuat hari ini juga. Aktualitas juga bisa berarti berita lama yang mendapat data baru sehingga data tersebut menjadi pengembangan dari peristiwa atau kejadian lama.⁴³

2. Faktual (nyata)

Berita atau informasi yang disajikan itu berupa fakta atau kejadian nyata, bukan rekayasa atau fiktif belaka. Fakta dalam dunia jurnalistik terdiri dari kejadian nyata atau (real event), pendapat (opinion) dan pernyataan (statement) sumber berita.

3. Penting

Pengertian dari penting di sini memiliki arti, *pertama*, penting bisa menyangkut kepentingan orang banyak termasuk juga kepentingan negara. *Kedua*, menyangkut orang terkenal atau penting.

4. Menarik

Artinya mengundang orang banyak untuk membaca berita yang ditulis, biasanya berita yang menarik itu tidak saja faktual, aktual dan menyangkut kepentingan orang banyak, akan tetapi berita juga bersifat menghibur (lucu), mengundang keganjilan atau keanehan, menyentuh perasaan seseorang (*human interest*).

⁴³ Totok Djuroto, *Tehnik Mencari dan Menulis Berita* (Semarang: Dahara Press, 2003), hlm. 14.

Sementara itu, terdapat beberapa jenis yang dapat digunakan oleh para jurnalis ketika ia menulis berita,⁴⁴ yakni: *pertama, straight news report* adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Jenis ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari *what, who, when, where, why dan how* (5W + 1H). *Kedua, depth news report* suatu berita yang mendalam, dan dikembangkan berdasarkan penelitian serta penyelidikan dari berbagai sumber. *Ketiga, comprehensive news* merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari beberapa aspek, maksudnya mencoba menggabungkan berbagai serpihan fakta itu dalam satu bangunan cerita peristiwa sehingga benar merahnya terlihat jelas. *Keempat, interpretative report* berita ini memfokuskan sebuah isu, masalah atau peristiwa-peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini.

Kelima, feature story adalah berita yang menyajikan suatu pengalaman atau berita yang pada gaya penulisan dan humor dari pada pentingnya informasi yang disajikan. Berita yang berisi cerita atau karangan khas yang berpijak pada fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik. *Keenam, depth reporting* adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap dan utuh suatu peristiwa fenomena atau aktual. *Ketujuh, investigasi reporting* adalah berita yang dikembangkan

⁴⁴ Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia Menulis dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005), hlm. 69-71.

berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan.

Kedelapan, editorioal writing adalah pikiran sebuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial sendiri adalah penyajian fakta dan mempengaruhi pendapat umum. Apabila memperhatikan unsur-unsur berita, pada hakekatnya berita ditulis atas suatu realitas yang ada di dalam masyarakat. Namun realitas objektif yang ada baik berupa peristiwa atau ada tidaklah sama dengan realitas berita di media massa. Keterlibatan media massa dalam menyajikan realitas sudah diatur sedemikian rupa, sehingga tidak lagi mencerminkan realitas sesungguhnya. Keterbatasan ruang dan waktu yang dimilikinya, menjadikan media seakan terbiasa meringkas realitas berdasarkan nilai berita.

Berita juga sering dibuat berdasarkan laku tidaknya untuk dijual, seperti kepentingan ideologis, agama, dan keyakinan sering tak terhindarkan dalam mempengaruhi pembuatan dan penyajian berita. Hal ini dimungkinkan karena proses pembuatan sebuah berita pada dasarnya melalui tahap-tahap tertentu yang dikerjakan wartawan seperti mencari fakta, mencari hubungan antar fakta, merekonstruksi kejadian dan menjadikan informasinya berbeda dengan pers lain, tujuannya untuk menyajikan informasi yang cocok untuk pembaca.⁴⁵

⁴⁵ Ana Nadya Abrar, *Panduan Buat Pers Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 94.

D. Fungsi dan Tujuan Pers dalam Pemberitaan Orang Tercela

Fungsi pemberitaan jika ditinjau dari perspektif ilmu komunikasi, maka ia memiliki fungsi ganda, yakni: *pertama*, untuk menyebarluaskan pesan informasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran komunikasi (*communican*) untuk memperoleh hasil yang optimal. *Kedua*, untuk menjembatani “kesenjangan-kesenjangan budaya” (*cultural gap*) akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang sangat ampuh. Sebab, jika hal itu dibiarkan saja, maka dapat merusak nilai-nilai budaya dan moral pada masyarakat.⁴⁶

Sementara itu, dalam konteks media pers, maka tidak sedikit para pemikir dan pengamat pers yang menyatakan betapa pentingnya kedudukan dan fungsi pers di masyarakat. MC Luhan, seorang sosiolog Kanada menyebut pers sebagai *the extension of man*, ekstensi manusia.⁴⁷ Pers sering pula disebut sebagai institusi sosial yang tak pernah tidur.⁴⁸ Mark Twain, seorang penulis Amerika menyatakan, “Hanya ada dua hal yang dapat menerangi segala sesuatu di muka bumi ini. Pertama adalah matahari di langit dan yang kedua adalah pers di bumi.”⁴⁹ Bahkan, Napoleon Bonaparte

⁴⁶ Onong Uchyana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 28.

⁴⁷ Jacob Oetama, *Perspektif Pers*, hlm. 3

⁴⁸ Haris Sumadiria, *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana, Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis Profesional* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004), hlm. 109-110.

⁴⁹ I. Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers*, hlm.7

pun sampai mengatakan bahwa ia lebih takut kepada pers dari pada ratusan ribu serdadu dengan sangkur terhunus.⁵⁰

Melihat pentingnya peranan pers tersebut, maka menurut Ana Nadya Abrar, keberhasilan suatu pers belum dinilai *kaffah*, *syumul*, atau lengkap, manakala pers belum berhasil dalam melaksanakan fungsinya secara proporsional.⁵¹

Fungsi pers sendiri dalam bab II pasal 3 ayat (1) UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa, “Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa, “Pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.”⁵² Keempat fungsi pers dalam undang-undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Informasi (*to inform*)

Di masa lalu, ketika manusia masih sangat terbatas dan lingkungan hidup masih dapat dijangkau dengan panca indera, usaha manusia untuk mengetahui lingkungan cukup dilaksanakan dengan tatap muka. Akan tetapi, sekarang sarana yang melekat pada organ manusia sudah tidak memadai, ketika lingkungan dan pergaulan hidup masyarakat bertambah

⁵⁰ Onong Uchyana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, hlm. 83.

⁵¹ Ana Nadya Abrar, *Panduan Buat Pers Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 114-115.

⁵² Seri Pustaka Yustisia, *Hukum Jurnalistik, Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 10. Dalam bagian penjelasan dipaparkan bahwa perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.

luas, lingkungan itupun mengalami perkembangan dan perubahan yang lebih cepat.⁵³ Dengan demikian, dibutuhkan sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, di antaranya adalah peran pers dalam menyampaikan informasi.

Fungsi pers sebagai media informasi menunjukkan bahwa pers adalah wahana untuk menyampaikan informasi secepatnya kepada masyarakat luas. Berbagai keinginan, aspirasi, pendapat, sikap, perasaan manusia bisa disebarkan melalui pers. Sosialisasi tentang devaluasi uang rupiah atau kenaikan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang perlu diketahui secara cepat oleh masyarakat, tidak perlu dilakukan dengan komunikasi tatap muka. Pemerintah cukup melakukan *press release* ke media atau mengundang wartawan untuk jumpa pers. Dalam waktu singkat informasi itu akan tersebar luas ke tangan masyarakat.⁵⁴

Terkait dengan masalah pemberitaan orang tercela, maka informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus memenuhi kriteria dasar yaitu, aktual, akurat, faktual, menarik, penting, benar, lengkap, jelas, jujur, adil, berimbang, relevan, bermanfaat, dan etis.⁵⁵

2. Pendidikan (to educated)

Seorang budayawan terkenal, Ahmad Tohari, mengatakan pendidikan di Indonesia saat ini begitu sarat persoalan. Benang kusut

⁵³ Jacob Oetama, *Perspektif Pers*, hlm. 112

⁵⁴ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 69-70

⁵⁵ Haris Sumadiria, *Menulis Artikel*, hlm. 108.

dunia pendidikan di Indonesia menurutnya harus segera diuraikan, karena nasib bangsa terletak pada kualitas pendidikannya.⁵⁶ Oleh karena itu, pers sebagai institusi yang memiliki pengaruh kuat di kalangan publik, menurutnya harus peduli kepada pendidikan.

Fungsi pendidikan ini antara lain yang membedakan pers sebagai lembaga kemasyarakatan dengan lembaga kemasyarakatan yang lain. Sebagai lembaga ekonomi, pers memang dituntut berorientasi komersial untuk memperoleh keuntungan finansial. Namun orientasi dan misi komersial ini sama sekali tidak boleh mengurangi apalagi meniadakan fungsi pers dan tanggung jawab sosial pers yang di antaranya ikut mencerdaskan generasi bangsa. Pers sebagai media pendidikan ini mencakup semua sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Dalam bidang politik, semisal mengenai Pilkada. Pers memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan politik sehingga masyarakat memahami model Pilkada yang baru kali pertama digelar.⁵⁷

Adapun, dalam konteks pemberitaan orang tercela, pers sebagai media pendidikan dapat bersifat *preventif*. Artinya, dengan diberitakannya orang tercela, maka sebagian komunitas masyarakat dapat mengambilnya sebagai pelajaran dan hikmah dalam menentukan arah langkah hidupnya.

⁵⁶ Bernas, *Tajuk Rencana*, Kamis, 27 Januari 2005, hlm. 6.

⁵⁷ Kun Waziz, "Menjaga Netralitas Pers dalam Pilkada," *Unit Pers Mahasiswa Millenium STAIN Jember*, edisi II, Desember 2004, hlm. 13.

3. Hiburan (*to entertaint*)

Charles R. Wright mengatakan fungsi komunikasi (pers) di antaranya adalah sebagai hiburan yang menunjukkan pada tindakan-tindakan komunikatif yang terutama dimaksudkan untuk menghibur dengan tidak mengindahkan efek-efek instrumental yang dimilikinya.⁵⁸

Hiburan di sini bukan dalam arti menyajikan tulisan-tulisan atau informasi-informasi mengenai jenis-jenis hiburan yang disenangi masyarakat. Akan tetapi, menghibur dalam arti menarik pembaca dengan menyuguhkan hal-hal yang ringan di antara sekian banyak informasi berita yang berat dan serius.⁵⁹

Sebagai media hiburan, pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Artinya, apa pun pesan rekreatif yang disampaikan mulai dari cerita pendek sampai teka-teki silang dan anekdot, tidak boleh yang bersifat negatif apalagi destruktif. Pers harus menjadi sahabat setia pembaca yang menyenangkan. Oleh karena itu, berbagai sajian hiburan yang bersifat menyesatkan harus dibuang jauh-jauh dari pola pikir dan perilaku pers sehari-hari,⁶⁰ di dalamnya termasuk pemberitaan orang tercela yang masih belum jelas status hukumnya.

⁵⁸ Dikutip Nurudin dalam *Sistem Komunikasi Indonesia*, hlm. 16.

⁵⁹ Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 35

⁶⁰ Haris Sumadiria, *Menulis Artikel*, hlm. 110.

4. Kontrol Sosial (*Social control*)

Dalam negara yang menganut asas demokrasi, hak-hak rakyat sangat dihargai, karena memang kedaulatan negara di tangan rakyat. Seorang filsuf asal Perancis, Montesquieu telah memberikan sumbangan yang besar bagi gagasan pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, sistem pokok yang dapat menjamin hak-hak rakyat adalah melalui pembagian kekuasaan dalam sebuah negara yang dikenal dengan konsep Trias Politika. Dalam sebuah negara harus terdiri dari tiga bidang kekuasaan, yaitu: *pertama, legislative power* (legislatif) yang berwenang untuk membentuk undang-undang. *Kedua, Executive power* (eksekutif) sebagai pelaksana undang-undang atau penyelenggara pemerintahan negara, dan *ketiga, Judicial power* (yudikatif) yang berwenang untuk mengawasi dan mengadili pihak-pihak yang menyimpang dari undang-undang.⁶¹ Ketiga kekuasaan ini merupakan satu kesatuan sebagai pilar demokrasi. Namun, selain tiga pilar demokrasi tersebut, terdapat pers sebagai pilar demokrasi keempat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam kerangka inilah, kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menyimpang dengan bertindak korup dan absolut.

⁶¹ Dahlan Thaib, "Kata Pengantar," dalam Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. x.

Menurut sejarahnya, asal mula sebutan kekuasaan keempat itu adalah dari Inggris ketika sistem demokrasi liberal mulai mendominasi kekuasaan negara di Eropa Barat abad ke 18. Paham itu muncul bersama kemunculan teori pers liberal dan ditinggalkannya teori pers otoriter. Pada suatu sidang parlemen Inggris, muncul sekelompok wartawan untuk meliput jalannya persidangan. Mereka duduk di jajaran kursi tersendiri. Di sana hadir beberapa anggota yang mewakili golongan bangsawan (*house of lords*), golongan rakyat biasa (*house of common*), dan golongan agama (*house of spiritual*). Kemudian, pimpinan sidang menunjuk kelompok wartawan dan secara spontan menyebutnya *the fourt estate* (kekuasaan keempat).⁶² Adapun maksud dan tujuan berita yang disampaikan pers sebagai alat kontrol sosial adalah menyampaikan (memberitakan) orang tercela, peristiwa buruk, keadaan yang tidak pada tempatnya dan ihwal yang menyalahi aturan, agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi. Sehingga terwujud sebuah kesadaran untuk senantiasa berbuat baik dan mentaati peraturan-peraturan yang ada.⁶³ Tujuan lainnya adalah tegaknya sebuah kebenaran dan keadilan.⁶⁴

Mengelola dan menjalankan pers sesuai dengan fungsinya di atas memang bukan pekerjaan yang mudah, bahkan seringkali dihadapkan

⁶² Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 14-15.

⁶³ Ana Nadya Abrar, *Panduan Buat Pers Indonesia*, hlm. 50

⁶⁴ Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pamandangan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.

pada satu dilema. Sebab, di satu sisi jika pers tidak melakukan kontrol sosial, maka fungsinya sebagai lembaga pers dianggap tidak berjalan dengan baik. Di sisi lain, jika pers melakukan kontrol sosial sebagaimana idealnya menjadi lembaga pers, maka rintangan, tantangan, dan ancaman akan banyak dialami. Meskipun demikian, teror, atau ancaman dalam bentuk pembredelan adalah konsekuensi logis yang harus dihadapi media pers sebagai lembaga sosial yang senantiasa dituntut untuk menyuarakan aspirasi kalangan yang termarginalisasi demi tegaknya keadilan dan kebenaran.

Dari uraian di atas, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa fungsi media massa dapat digolongkan ke dalam empat hal, yaitu: menyampaikan informasi berdasarkan praduga tak bersalah, mendidik, hiburan, dan sebagai kontrol sosial.

BAB III

PEMBERITAAN ORANG TERCELA DALAM HUKUM ISLAM

A. Dasar-dasar Pers dalam Islam.

Sebagai prinsip dasar aturan mengenai pers dalam Islam dapat dilihat melalui beberapa isyarat yang terdapat dalam al-Qur'an mengenai perintah untuk menulis dan membaca yang kemudian menjadi landasan untuk melakukan *dakwah bi al-qalām*.¹ Dalam al-Qur'an, secara eksplisit Allah memerintahkan umat-Nya untuk belajar menulis dan membaca. Di antaranya adalah terdapat dalam lima ayat permulaan Surat al-‘Alaq:

اقرأ باسم ربك الذي خلق
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي
علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.²

Dalam ayat lain Allah menjelaskan tentang masalah pena dan tinta.

ن. والقلم وما يسطرون.³

Menurut Imam Jalaluddin, *nun* adalah salah satu huruf hijaiyah yang arti dan maksudnya hanya Allah yang mengetahui.⁴ Namun menurut

¹ *Dakwah bi al-qalām* adalah konsep dakwah melalui pena, yaitu dengan membuat tulisan di media massa yang kemudian dikenal dengan jurnalistik dakwah. Baca, Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Dakwah, Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 21. Lihat juga, Suf Kasman, *Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam al-Qur'an* (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. 77.

² Al-‘Alaq (96): 1-5.

³ Al-Qalam (68): 1.

⁴ Imam Jalaluddin al-Mahally dan Imam Jalāluddin as-Suyūṭi, *Tafsir Jalālain*, alih bahasa Bahrūn Abubakar (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 2509.

Maulana Muhammad Ali, *nūn* adalah suatu perkataan yang memiliki arti tempat tinta. Hal tersebut selaras dengan kalimat selanjutnya yang menyebutkan tentang pena dan alat tulis (*qalam*).⁵

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *qalam*, baik pada ayat keempat Surat al-‘Alaq maupun pada ayat kedua surat al-Qalam memiliki arti segala macam alat tulis menulis termasuk mesin-mesin tulis dan cetak yang canggih.⁶

Pada masa sebelum Islam datang di Makah, di kalangan Quraisy telah terdapat tradisi tulis menulis.⁷ Di antara materi yang ditulis pada masa *Jahiliyyah* adalah sya’ir-sya’ir milik para tokohnya, kata-kata mutiara para pujangga, cerita perang, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan kabilahnya.⁸ Bahkan tradisi tulis menulis terus berlangsung pada masa Rasulullah, di mana kegiatan tulis menulis digunakan sebagai sarana untuk berdakwah. Dengan bantuan para sahabatnya, Nabi Muhammad menyusun dan merancang tulisan dakwah yang berisi ajakan untuk meyakini kebenaran ajaran Islam sebagai pegangan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Surat dakwah tersebut dikirimkan kepada kaisar, raja, dan pemuka masyarakat. Di antara surat tersebut dikirimkan kepada Kaisar Romawi

⁵ Maulana Muhammad Ali, *The Holy Qur’an*, alih bahasa HM Bahrūn (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1979), hlm. 1453.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 199.

⁷ Ibn Qutaibah, *Ta’wil Mukhtalaf al-Hadis* (Kairo: Ma’arif, 1326), hlm. 287.

⁸ Muhammad Hamidullah, *Al-Wasāiq al-Siāsiyyah* (Kairo: tp., 1956), hlm. 10.

Timur Hiraqlus (Hiracles), Raja Persi Kisra Abrawaiz,⁹ Raja Habsyi An Najasyi, Raja Mesir (Qibthi) Muqauqis, Raja Bahrain al-Mundzir bin Sawa, pimpinan Banu Khuzaah Rifaah bin Ali, Gubernur Kekaisaran Romawi Timur di Damsyiq al-Harist bin Abi Syamar al-Ghassani, Raja Uman Jaifar bin Jalunda, dan penguasa Yamamah Hudzah bin Ali.¹⁰

Dengan adanya dakwah melalui tulisan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya tersebut, menurut Sutirman Eka Ardhana, menunjukkan bahwa dasar-dasar jurnalistik (pers) dalam Islam sudah dirintis oleh Rasulullah sejak masa awal Islam.

Eka Ardhana juga berpendapat, apabila pembuat berita disebut sebagai wartawan atau jurnalis, maka nama-nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Uman, Ali, dan lainnya patut disebut sebagai wartawan karena mereka sangat berjasa dalam mencatat setiap aktivitas Nabi.¹¹ Catatan-catatan para sahabat tersebut kemudian disebarkan terhadap umat Islam berikutnya yang kemudian lebih dikenal dengan hadis.

Dari aktivitas jurnaslitik tersebut kemudian muncul jurnaslis-jurnaslis terkenal dengan karya-karyanya, seperti Imam Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hambal, Hanafi, Abu Daud, Imam Al Ghazali, Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lainnya.

⁹ Ibn Hajar al-'Asqālani, *Fath al-Bāri Syarh Shahih al-Bukhāri* (ttp.: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salāfiyyah, tt.), VIII: 127-128.

¹⁰ Sutirman Eka Ardhana, *Jurnalistik Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 26-27.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 32.

Selain dakwah melalui tulisan yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya, dasar-dasar jurnaslitik dalam Islam juga dapat dilihat dari proses penulisan al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis media massa cetak. Sebagai media cetak, al-Qur'an tentu memiliki fungsi yang hampir sama dengan media cetak modern pada saat ini, seperti fungsi menyampaikan informasi, fungsi mendidik, fungsi kritik, dan fungsi pengawasan sosial (*social control*), fungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, dan fungsi menjaga lingkungan hidup. Fungsi yang terakhir adalah bahwa fungsi media massa senantiasa membuat masyarakat memperoleh informasi tentang keadaan sekitar kita, baik dalam lingkungan sendiri maupun di luar lingkungan mereka.¹²

Menurut Ali Yafie, pembukuan al-Qur'an yang kini dikenal dengan *mushaf* dalam perspektif jurnaslitik adalah karya jurnaslitik, yakni sebuah media massa yang berisi firman-firman Allah. Dari kata *suhuf*, sebutan bagi kumpulan wahyu dikembangkan kata *sahifah* yang berarti surat kabar atau Koran. Sedangkan kata *sahafi* searti dengan wartawan atau jurnaslis.¹³ Begitu juga kitab-kitab kumpulan hadis, dan kitab-kitab lainnya termasuk sebagai karya jurnalistik.

Sementara itu, terkait dengan kebebasan pers dapat dilihat dari ajaran Islam yang datang untuk mengangkat derajat manusia. Manusia diberi akal,

¹² Rusydi Hamka dan Rafiq (ed.), *Islam dan Era Informasi* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989), hlm. 9.

¹³ *Ibid.*, hlm. 285.

rejeksi dan segala keutamaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain.

Sebagaimana firman Allah SWT:¹⁴

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Islam telah meletakkan landasan yang menjamin kebebasan dari belenggu perbudakan, menghapus penindasan sesama manusia. Tidak ada perbudakan kecuali bagi Allah tempat bergantung segala sesuatu. Islam membebaskan manusia dari sistem perbudakan bertujuan untuk memuliakan manusia itu sendiri. Islam-lah yang pertama memberikan kebebasan universal tanpa memandang perbedaan jenis, warna kulit, suku dan keyakinan. Kebebasan universal mencakup berbagai aspek kehidupan yang memungkinkan manusia hidup dan bergaul tanpa adanya pemaksaan atau didzalimi.¹⁵

Ajaran Islam tentang kebebasan di antaranya adalah kebebasan berpendapat dan mengekspresikannya. Untuk menjelaskan prinsip kebebasan pers dalam Islam, penulis akan menguraikan tentang kebebasan berpendapat terlebih dahulu, karena menurut Ashim Ahmad Ajillah, kebebasan berpikir dan berpendapat merupakan induk (*al-umm*) dari kebebasan-kebebasan aktifitas otak. Sehingga dari kebebasan berpendapat tersebut akan terpancar kebebasan-kebebasan yang lain seperti kebebasan

¹⁴ Al-Isrā' (17): 70.

¹⁵ Jabir Qumainah, *Beroposisi Menurut Islam*, alih bahasa Masykur Hakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 17-21.

beraqidah dan beribadah, kebebasan belajar dan mengajar, kebebasan mengadakan perkumpulan, kebebasan dalam partai politik, kebebasan media cetak maupun media informasi dan komunikasi (pers) serta kebebasan-kebebasan lainnya. Menurutnya, manusia tidak akan menikmati kebebasan-kebebasan tersebut kecuali dengan adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi.¹⁶

Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat kepada seluruh manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, namun juga bagi warga suatu negara Islam untuk mempunyai pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah.¹⁷

Dalam terminologi Islam, kebebasan (*al-ḥurriyah*) adalah antitesis perbudakan. Kata *al-ḥurr* adalah antonim hamba dan budak. Sedangkan *taḥrīr raqabah* adalah membebaskan leher manusia dari perbudakan dan perhambaan. Oleh karena itu, kebebasan adalah yang memungkinkan manusia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya dalam bidang apapun, baik mengerjakan sesuatu maupun tidak, dan dengan media ekspresi apapun¹⁸ yang di dalamnya diantaranya adalah mengemukakan pendapat.

¹⁶ Ashim Ahmad Ajillah, *Menghidupkan Kembali Kebebasan Berpikir*, alih bahasa Samsuri LC (Jakarta: Mustaqim, 1990), hlm. 28

¹⁷ Syaikh Syaikat Hussain, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 71.

¹⁸ *Ibid.*

Ashim Ahmad Ajillah mengatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak manusia dalam berpikir secara merdeka terhadap apa yang menyelimutinya dan berjalan berdasarkan pendapat tersebut, serta mengekspresikan pemikirannya itu dengan caranya sendiri.¹⁹

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili mengartikan kebebasan berpendapat adalah suatu kondisi dimana setiap individu mampu mengekspresikan pendapat dan pikirannya kepada masyarakat. Baik melalui dirinya sendiri, tulisan, media penerbitan, atau media yang lainnya.²⁰

Ajaran kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat ini disebutkan dalam al-Qur'an diantaranya:²¹

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لأنفضوا من حولك
فأعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
إن الله يحب المتوكلين

Dalam ayat lain dijelaskan:²²

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوات وأمرهم شورى بينهم ومما
رزقناهم ينفقون

Ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam untuk selalu bermusyawarah dalam memutuskan segala persoalan, terutama yang menyangkut kepentingan umum. Dari perintah bermusyawarah tersebut

¹⁹ Ashim Ahmad Ajillah, *Menghidupkan kembali Kebebasan Berpikir*, hlm. 27.

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa Minan LC (Jakarta: Al Kautsar, 2005), hlm. 65.

²¹ Āli 'Imrān (3) : 159.

²² Asyurā (42) : 38.

secara jelas bahwa kebebasan berpendapat dijamin. Karena tanpa adanya kebebasan berpendapat musyawarah tidak akan berjalan dengan baik.

Ayat tersebut yang kemudian juga dijadikan sebagai landasan pemerintahan Islam membentuk lembaga *syūra* (musyawarah) yang pada saat ini lebih dikenal dengan sistem demokrasi. Syahrur mengatakan bahwa asas *syura* yang pertama adalah kebebasan berpendapat dengan adanya satu pendapat dengan pendapat yang lain. Sehingga tercipta keseimbangan dalam mengekspresikan antarberbagai pendapat yang berbeda-beda.²³

Kebebasan berpendapat dan mengekspresikannya ini juga dapat dilihat dengan perintah untuk *amar ma'rūf nahī munkar*. Sebagaimana firman Allah:²⁴

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

Perintah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar merupakan suatu gambaran dijaminnya kebebasan berpendapat dalam Islam. Dimana Islam memberikan siramannya setiap waktu dalam membimbing masyarakat dan mengarahkan ke arah nilai dan keutamaan, serta menjauhkan diri dari kehinaan. Ini merupakan kritik yang diperbolehkan bagi perangkat negara dan pengawalinya, jika mereka menempuh jalan yang menyimpang dan itu juga merupakan suatu perantara untuk mendidik seorang muslim atas landasan kekuatan kepribadian,

²³ Muhammad Syahrur, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat dan Negara* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 156.

²⁴ Āli 'Imrān (3): 104.

membuat ketakutan dalam diri seorang pemimpin atas kesalahannya. Oleh karena itu menurut Ashim Ahmad Ajillah, tidak mungkin tergambar hak untuk menyuruh kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* kepada masyarakat tanpa adanya kebebasan berpendapat dan mengekspresikannya.²⁵

Ajaran menyeru kepada yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* tersebut adalah sebagai perintah bagi umat Islam untuk senantiasa berdakwah dengan menggunakan sarana lisan juga melalui tulisan. Sampai di sini dapat dikatakan bahwa dasar-dasar pers dalam Islam adalah kata *nun* dan *al-qalam* yang menunjukkan arti tinta dan pena, dan perintah untuk menulis dan membaca. Menurut M. Quraish Shihab kata *qalam*, baik pada ayat keempat Surat al-'Alaq maupun pada ayat kedua surat al-Qalam memiliki arti segala macam alat tulis menulis termasuk mesin-mesin tulis dan cetak yang canggih. Kemudian, Menurut Ali Yafie, pembukuan al-Qur'an yang kini dikenal dengan *mushaf* dalam perspektif jurnaslitik adalah karya jurnaslitik, yakni sebuah media massa yang berisi firman-firman Allah. Dari kata *suhuf*, sebutan bagi kumpulan wahyu dikembangkan kata *sahifah* yang berarti surat kabar atau Koran. Sedangkan kata *sahafi* semakna dengan wartawan atau jurnaslis.

²⁵ Ashim Ahmad Ajillah, *Menghidupkan Kembali*, hlm. 38-39.

B. Islam dan Media Pers dalam Pemberitaan Orang Tercela

Lebarnya kebebasan pers sejalan dan seirama dengan kebebasan yang dianut oleh suatu bangsa. Oleh karena itu, kebebasan pers juga sesuai dengan pemahaman dan tradisi kebebasan yang dianut oleh masyarakat tersebut.²⁶ Pers jika ditinjau dari aspek kebebasannya, maka ia memiliki tiga fungsi pokok, yakni sebagai produksi industri, pelayan terhadap masyarakat, dan kontrol (sosial) masyarakat.²⁷ Sebagai produk industri, pers menjadi ajang bisnis, sehingga ia dapat menjadi sumber pendapatan dan penghidupan bagi kalangan insan pers. Sebagai pelayan masyarakat, pers bertugas memberi informasi yang baik, bermanfaat, dan *ter-sahih* (faktual) kepada masyarakat. Sementara pers sebagai kontrol sosial masyarakat, maka pers bertugas untuk memberikan peringatan kepada setiap anggota masyarakat yang melakukan kejahatan baik yang bersifat konkrit maupun abstrak.

Sebagaimana dijelaskan di atas, kebebasan pers dalam pandangan Islam dibatasi dengan ketat oleh al-Qur'an dan hadis. Sebab, diketahui bahwa media massa baik elektronik maupun *non*-elektronik dalam perspektif Islam merupakan sub (bagian) dari dakwah Islam (*al-da'wah al-Islamiyyah*). Dalam hal ini, pers berfungsi menyampaikan ajaran agama kepada seluruh umat manusia, menjaga, memelihara, dan

²⁶ Muhammad Barjawi, *As-Sahafah* (Beirut: Maktabah al-Fikr al-Jami'i, 1970), hlm. 10.

²⁷ Ahmad Zaini Abar, "Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia", dalam M. Mahfud, dkk., *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan* (Yogyakarta: UII Pers, 1997), hlm. 52.

mempertahankannya.²⁸ Dengan demikian, pers dalam konteks Islam harus sesuai dengan tujuan dakwah *Islamiyyah*. Seluruh reporter pers Islam melakukan *investigative reporting* sebagai implementasi perintah kalrifikasi (*al-tabayyun*). Sementara itu, redaktornya harus menyajikan berita yang aktual, akurat, dan objektif. Hal ini juga terkait dengan strategi yang ditempuhnya harus dijelaskan secara transparan. Karakteristik orang yang munafik dan busuk harus diidentifikasi. Kemudian, berita harus disajikan secara seimbang dan tidak boleh memihak, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan yang dimuat media pers. Semua orang diberi posisi yang sama untuk mengemukakan pandangan mereka. Dengan demikian, jika terdapat kekeliruan penafsiran terhadap suatu informasi dapat diketahui dan diteliti ulang dalam pertemuan pemikiran berikutnya yang lebih jernih dan mendalam.²⁹

Lebih lanjut, antara pers dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan selalu berjalan secara paralel. Artinya, pers dapat dipengaruhi oleh perkembangan dan trend dunia. Sebaliknya, dunia juga dapat dipengaruhi oleh pers. Hal ini karena pengaruh pers terhadap pembaca dan penerima informasi sangat besar, tidak terkecuali dakwah Islam juga tidak dapat lepas dari arus globalisasi.³⁰ Menurut Jalaluddin Rahmat, dalam

²⁸ Nazaruddin, *Publistik dan Dakwah (Persamaan dan Perbedaan)* (Jakarta: Erlangga, 1974), hlm. 94-95.

²⁹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual; Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 90.

³⁰ Muhammad Barjawi, *As-Sahafah*, hlm. 71.

konteks pers Islam, terdapat lima pengaruh globalisasi yang tercakup dalam 5 F, yakni *faith, fears, fact, fiction, and formulation*.³¹

Lima F pertama sangat menarik. Sebab, bersamaan dengan globalisasi trend dunia muncul kecenderungan kebangkitan kembali kehidupan beragama yang diakui pula oleh John Naisbitt. Hal ini ditandai dengan semakin mengecilnya sekat-sekat ketertundukan terhadap mazhab yang ada, dan Islam yang berkembang saat ini adalah Islam yang bukan sektarian.³² Kedua dari lima F (*fears*) dapat dijelaskan bahwa saat ini negara-negara di dunia sudah saling tergantung (*interdependent*) sehingga masalah-masalah besar yang dihadapi umat manusia menjadi masalah semua orang. Bahkan, menurut kaum *Enviromentalis* (orang yang mempertahankan kelestarian alam seperti kelompok *Evergreen* dan *Greenpeace*) berpendapat bahwa manusia harus *think globall and act locally*. Artinya, masalah-masalah besar dunia harus dipikirkan, namun tetap bertindak pada baas-batas lokal manusia.

Adapun *facts, fiction, dan formulation* berarti peristiwa-peristiwa besar di seluruh belahan dunia dapat disiarkan dengan cepat, meluas, dan merata, serta serentak sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi. Meskipun informasi yang diberikan terkadang hanya berupa relitas-rekayasa. Sebab, dengan menggunakan teknik-teknik presentasi media

³¹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, hlm. 71.

³² Yusuf Qaradhawi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 14.

massa dapat menyuguhkan realitas buatan. Oleh karena itu, jika seseorang menerima informasi tanpa” dibarengi” atau dilandasi dengan sikap kritis, maka dalam dirinya akan terbentuk gambaran sebuah realitas yang keliru atau terbalik. Dalam hal ini, maka yang menjadi ukuran bukan lagi *fact*-nya, melainkan pada *fiction*-nya, sehingga tidak menutup kemungkinan terdapat kasus antara satu muslim dengan muslim lainnya saling bermusuhan. Hal ini disebabkan oleh sebuah informasi yang tidak netral, penuh dengan rekayasa dan misi tertentu.³³

Dengan demikian, pers Islam dituntut untuk senantiasa meningkatkan mutu pemberitaan, kejelian, dan sikap selektif dalam memuat dan menyajikan suatu bahan informasi yang diperoleh. Tidak hanya itu, bagi pembaca (umat Islam) juga dituntut untuk terus membiasakan diri bersikap kritis atas segala informasi yang ada, baik berita dari dalam maupun luar negeri. Hal ini sebagai wujud untuk membentengi diri dari beragam fitnah yang dilontarkan oleh para musuh Islam. Al-Qur'an dalam hal ini menjelaskan “jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu”.³⁴

Selain itu, prinsip pers dalam Islam juga harus sesuai dengan ajaran Islam di mana di dalamnya terdapat beberapa prinsip yang harus

³³ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, hlm. 72-74.

³⁴ Al-Hujurāt (49): 6.

diperhatikan, antara lain prinsip *qawlan sadidan*, dan *qawlan balighan*. Prinsip pertama mengajarkan pemberitaan yang benar sesuai dengan kriteria kebenaran (faktual dan objektif), jujur, lurus, tidak berbohong, dan juga tidak berbelit-belit. Ucapan yang benar dalam ajaran Islam adalah ucapan yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an dalam hal ini memberikan kritikan bagi sekelompok orang yang berdiskusi tanpa merujuk pada petunjuk dan ilmu-ilmunya “di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa Kitab yang memberi penerangan Islam”.³⁵ Benar dalam pemberitaan berarti juga jujur dan tidak berbohong, hadis Nabi Muhammad saw. menjelaskan

إِنَّ الصَّادِقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ
لِيَصْدُقَ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ
يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.³⁶

Prinsip kedua adalah *qawlan balighan*, prinsip ini mengandung pengertian bahwa dalam pemberitaan dituntut adanya kejelasan makna, terang, dan tepat dalam mengungkapkan apa yang dikehendaki, atau biasa disebut dengan prinsip komunikasi yang efektif. Al-Qur'an memerintahkan agar umat Islam berbicara secara efektif dengan senantiasa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dihadapinya.

³⁵ Luqmān (31): 20.

³⁶ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, “bab Qawlu Allah Ta’ala Wakūnu ma’a Ṣādiqin wama’ Yunhā ‘an al-Kaẓibi”, juz 19, hadis No. 529. hlm. 45. dalam CD Maktabah al-Syāmilah www.waqfeya.net/shamela.

Sampai di sini, berdasar atas prinsip penyampaian pemberitaan di atas, maka dalam konteks pemberitaan orang tercela perspektif Islam dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Kelompok Fasik

Kelompok fasik adalah sebuah kelompok yang senantiasa melakukan perbuatan jahat dan dosa besar. Pada masa Muhammad saw. kelompok ini direpresentasikan oleh al-Walid bin Uqbah yang mendapat julukan *al-fasiq*.³⁷

Di kalangan ulama terdapat kesepakatan bahwa memberitakan orang fasik (orang yang berbuat dosa besar) adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Menurut Fuad Ansyari, memberitakan orang fasik termasuk dalam kategori perbuatan menyebarkan kebajikan dan menangkalkan kemungkaran, serta menegaskan kebenaran dan keadilan meskipun harus terjadi benturan fisik sekalipun.³⁸ Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan pelajaran bagi manusia melalui beberapa kisah Nabi dan para pembangkangnya, seperti Fir'aun dan Musa, Nuh dengan anak dan kaumnya, dan lain-lain.

Kisah berasal dari kata *al-qaṣ* yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan *qaṣaṣu ʿasaruḥu* artinya saya mengikuti atau mencari jejaknya. Kata *al-qaṣaṣ* adalah bentuk masdar sebagaimana dalam firman

³⁷ Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual*, hlm. 88.

³⁸ Fuad Ansyari, *Islam Kaffah; Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Perss, 1995), hlm. 50.

Allah (Qs: al-Kahfi ayat 64), maksud dari ayat itu adalah kedua orang itu kembali lagi untuk mengikuti jejak dari mana keduanya itu datang.³⁹

Qaṣaṣ al-Qur'ān adalah pemberitaan al-Qur'an tentang hal ihwal yang telah lalu, *nubuwaṭ* (kenabian) yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Qur'an banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri dan peninggalan jejak setiap ummat. Ia menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona.⁴⁰ Selain sebagai sumber penafsiran kisah-kisah dalam al-Qur'an juga bisa dijadikan sebagai metode penafsiran. Sebab al-Qur'an sendiri menjadikan kisah sebagai metode bagi dirinya sendiri guna mengarahkan manusia kearah yang dikehendakinya. Setiap kisah menunjang materi yang disajikan baik kisah-kisah tersebut benar-benar terjadi maupun kisah simbolik.

Dalam mengemukakan kisah-kisah al-Qur'an tidak segan-segan untuk menceritakan kelemahan manusiawi namun hal itu digambarkannya sebagaimana adanya tanpa menonjolkan segi-segi yang dapat mengundang tepuk tangan atau rangsangan. Kisah tersebut biasanya diakhiri dengan menggaris bawahi akibat kelemahan-kelemahan itu, atau dengan melukiskan saat kesadaran manusia dan kemenangannya

³⁹ Mannā' al-Qaṭān, *Mabāḥiṣ fi Ulūm al-Qur'ān* (Mansyūrah al-'Iṣri al-Hadiṣ, tt), hlm. 299.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 305-306.

mengatasi kelemahan tadi. Perhatikan misalnya kisah yang diungkapkan dalam (Qs: *al-Qaṣaṣ* ayat 76-81). Di sini, setelah dengan bangganya Qarun mengakui bahwa kekayaan yang diperolehnya adalah berkat hasil usahanya sendiri suatu kekaguman orang-orang sekitarnya terhadap kekayaan yang dimilikinya tiba-tiba gempa menelan Qarun dan kekayaannya. Orang-orang yang tadinya kagum menyadari orang yang durhaka tidak akan pernah memperoleh keberuntungan yang abadi.⁴¹

Demikianlah kisah dalam al-Qur'an dimaksudkan agar dijadikan sebagai pelajaran bagi umat manusia agar menjauhi perbuatan-perbuatan tercela sebagaimana telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu mereka.

2. Kelompok Munafik

Kelompok munafik adalah kelompok yang tidak memiliki konsistensi sifat dan kepribadian. Terhadap kelompok ini terdapat karakteristik yang cukup menonjol sebagaimana sabda Muhammad saw.

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان.⁴²

Perumpamaan orang munafik dalam al-Qur'an diibaratkan seperti orang yang menyalakan api, dan manakala api itu sudah menerangi

¹⁷ M Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, hlm. 175.

⁴² Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, “bab ‘Alamat al-Munafiq”, juz I, hadis No. 32. hlm. 58. dalam CD Maktabah al-Syamilah www.waqfeya.net/shamela.

sekelilingnya, maka Allah menghilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan.⁴³

Mengingat keberadaan kelompok ini yang sangat membahayakan bagi eksistensi agama Islam, maka pemberitaan terhadap orang yang masuk dalam kategori ini dalam pespektif Islam sangatlah dianjurkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi sedini mungkin keberadaan dan kemunculan kelompok munafik dalam komunitas muslim.

3. Kelompok Kafir

Kategori terhadap kelompok ini sangatlah beragam. Sebab, pengertian kafir secara harfiah berasal dari kata *kafara-yukaffiru-kafran* yang berarti ingkar (lawan dari beriman).⁴⁴

Di antara faktor-penyebab kekafiran adalah faktor internal dan faktor eksternal. Internal dimaksudkan sifat-sifat negatif pada diri manusia itu sendiri, yang sekaligus merupakan kelemahan-kelemahannya, yang menyebabkan ia terperosok ke dalam lembah kekufuran, di antara sifat-sifat tersebut adalah sifat kepicikan dan kejahilan manusia, kesombongan dan keangkuhan, keputusan dalam hidup, kesuksesan dan kesenangan dunia.

Adapun faktor eksternal adalah penyebab kekafiran yang pada umumnya karena faktor lingkungan manusia itu sendiri. Namun, menurut

⁴³ Al-Baqarāh (2): 17.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan-Penafsiran al-Qur'an YPPPA, 1973), hlm. 378.

Hamka faktor eksternal dapat juga berupa godaan setan. Sebab, sesuai dengan misinya, setan diciptakan untuk menggoda manusia, sehingga manusia tersesat dan mau mengikuti ajakan dan rayuannya.⁴⁵ Al-Qur'an menyatakan:

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ.⁴⁶

Sementara itu, terdapat beberapa jenis kekufuran, *pertama*, kufur ingkar. Orang kafir seperti ini tidak mempercayai sepenuhnya akan adanya Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pengatur alam raya. Ia juga mendustakan ayat-ayat Tuhan dan para rasul-Nya, menolak segala sifat ghaib, seperti malaikat, hari akhir, kebangkitan, surga, neraka, dan lain-lain. Melainkan mereka hanya percaya pada yang material dan alamiah saja.⁴⁷ *Kedua*, kufur juhud, yakni kekufuran yang tidak jauh dari kufur ingkar. Sebab, juhud secara bahasa adalah menentang, yakni pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkari itu adalah suatu kebenaran.

Ketiga, kufur nifaq, jenis kufur merupakan kebalikan dari kufur juhud. Jika kufur juhud mengetahui dan meyakini dalam hati, maka kufur ketiga ini mengakui dengan lidah tetapi mengingkari di dalam hati. Nifaq sendiri menurut Hamka adalah lobang tempat bersembunyi di bawah

⁴⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2004), VI: 207.

⁴⁶ Al-Hasyr (59): 16.

⁴⁷ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 110.

tanah, lobang dari bahaya udara disebut nifaq sebagaimana dalam al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لَا يَحْزَنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مُوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.⁴⁸

Keempat, kufur syirik. Syirik adalah bentuk masdar dari kata syarika-asyraka yang secara bahasa berarti bagian persekutuan.⁴⁹ Sedangkan secara istilah berarti membuat atau menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tambahan objek pemuja atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Sesuatu di sini berupa materi atau benda seperti gunung batu, laut, pohon, sungai, matahari, dan lain-lain.⁵⁰

Kelima, kufur nikmat. Nikmat berasal dari bahasa Arab "ni'man" yang berarti setiap yang mendatangkan kesenangan, kegunaan, dan kebaikan pada diri manusia yang bersifat material maupun immaterial.⁵¹ Oleh karena itu, agar manusia tidak lupa akan nikmat, maka Allah senantiasa mengingatkan manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang Dia berikan.

⁴⁸ Al-Mā'idah (5): 41.

⁴⁹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 715.

⁵⁰ Hamka, *Tafsir*, I: 170. Lihat (Qs: Ali Imran (3): 151).

⁵¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, hlm. 1439.

فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.⁵²

Keenam, kufur irtidad. Istilah ini berasal dari kata “radd” yang berarti mengembalikan, memalingkan, berbalik, kembali.⁵³ Dengan demikian, irtidad berarti kembali kepada kekafiran dari keadaan beriman, baik iman itu didahului oleh kekafiran lain, atau pun tidak.

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا.⁵⁴

Sampai di sini dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan kafir di sini dapat mengarah kepada ingkar terhadap Allah, utusan-Nya, hari akhir, terhadap nikmat, dan lain-lain, sehingga ingkar di sini diartikan secara luas, yakni menyeluruh terhadap ajaran Islam.

Menurut Harifuddin dampak kekafiran yang sangat menonjol dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini adalah adanya pelanggaran besar-besaran terhadap kebebasan dan hak untuk hidup, hak mencari nafkah, hak beragama dan berkeyakinan, persamaan golongan, dan derajat sebagai manusia, dan lain-lain.⁵⁵ Melihat dampak buruk ini, maka pemberitaan terhadap kelompok ini dalam kaca mata Islam sangat dianjurkan sebagai langkah preventif (pencegahan) dan represif

⁵² Al-Baqarāh (2): 152.

⁵³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir*, hlm. 485.

⁵⁴ An-Nisā' (4): 137.

⁵⁵ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur*, hlm. 201.

(perbaikan) bagi masyarakat. Semua ini tiada lain agar menjadi pelajaran bagi umat manusia.

4. Kelompok Musyrik

Kelompok ini merupakan kelompok yang paling tidak disukai oleh Allah. Sebab, dosa syirik merupakan dosa paling besar di antara dosa-dosa yang lain.⁵⁶ Kemusyrikan merupakan tindakan kezaliman yang besar. Bahkan, dalam konteks saat ini bentuk dan sifat kemusyrikan dapat beragam, ia dapat berbentuk memberhalakan jabatan, harta, kecanggihan teknologi, dan lain-lain, sehingga Allah sebagai Tuhan yang semestinya disembah dilupakan dalam hidupnya. Manusia, karena kesombongannya menyatakan bahwa keberhasilan yang selama ini ia raih adalah semata-mata kerja kerasnya dengan bantuan teknologi yang semakin canggih, ia dengan kesombongannya mengesampingkan peranan Tuhan yang telah menciptakannya.⁵⁷

Al-Qur'an sebagai kitab pedoman umat Islam telah menyatakan dengan jelas terkait pemberitaan terhadap orang yang telah melakukan kemusyrikan ini.⁵⁸ Dengan demikian, berdasarkan petunjuk al-Qur'an, maka pemberitaan terhadap manusia yang masuk dalam kelompok ini dianjurkan dalam Islam. Hal ini dimaksudkan untuk memberi *ibrah*

⁵⁶ Luqmān (31): 13.

⁵⁷ A. Charis Zubair, *Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 14.

⁵⁸ Lihat An-Nisā' (4): 35, al-'An'ām (6): 19, 78, al-Ankabūt (19): 8.

(pelajaran) kepada seluruh umat manusia untuk menghindari perbuatan tercela tersebut, yakni perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan.

5. Kelompok Zalim

Istilah zalim dalam hal ini dipahami dengan orang yang bertindak tercela karena tidak menempatkan atau menggunakan sesuatu pada tempatnya. Dalam konteks saat ini, dapat direpresentasikan pada tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Sebab, pemahaman korupsi adalah orang yang menyalahgunakan jabatan. Ia mengandung pengertian penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁵⁹

Secara harfiah korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, hal ini karena dalam korupsi terdapat pembahasan tentang segi-segi moral, sifat, dan perbuatan curang yang merugikan pihak-pihak lain.⁶⁰ Lebih luas M. Jaspan⁶¹ menyatakan bahwa korupsi adalah istilah yang mencakup hal-hal yang formal, tidak sah, atau mekanisme yang tersembunyi tentang manipulasi ekonomi, penekanan, hal yang

⁵⁹ Dep.Dik.Nas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 111.

⁶⁰ Evi Hartiani, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 9. Lihat juga John M. Echols, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 149.

⁶¹ M. Jaspan, *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1995), hlm. 26. Bandingkan dengan Robert C. Brooks, *Corruption in American Politics and Life* (New York: Dood, Mead and Company, 1910), hlm. 46. Brooks menyatakan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi.

memperoleh dan manipulasi kedudukan yang menguntungkan, yang berlaku pada tingkat tinggi atau dalam semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, di dalam KKN terdapat unsur-unsur kezaliman (penyelewengan terhadap hak). Terhadap kelompok ini al-Qur'an dengan tegas menyatakannya.⁶² Bahkan dalam sejarah Islam, nabi pernah melarang dengan keras praktik korupsi

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا يَأْتِي الْعَمَالَ غُلُولٌ.^{٦٣}

Bahkan Nabi Muhammad saw. menyatakan bahwa sedekah dan infaq yang berasal dari tindak korupsi tidak akan diterima, dan bahkan dikutuk oleh Allah.

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ يَحْدُثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتٍ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ بَغِيرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةَ مِنْ غُلُولٍ.^{٦٤}

Begitu besar perhatian nabi terhadap pelaku orang tercela (koruptor) ini, sehingga nabi memberikan sanksi moral yang berat berupa tidak mensalahkan jenazah sahabatnya yang meninggal pada waktu penaklukan

⁶² Al-Baqarāh (2): 54, al-Hajj (22): 39, Ibrāhim (14): 27, (Qs: Yunūs (10): 85.

⁶³ Abu Abdullah Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Bab Hadis al-Humaid, Juz 48, hlm. 91 dalam CD Maktabah al-Syamilah www.waqfeya.net/shamela. Lihat Kitab aslinya Abu Abdullah Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Aḥmad bin Ḥanbal, Bab Hadis al-Humaid*, Hadis No. 59422 (Beirūt: al-Maktab al-Islām, 1398 H/ 1978 M).

⁶⁴ *Ibid.*, hadis bab Usmah al-Huzaili, Juz 42, hlm. 196.

Khaibar. Sebab, sahabat nabi tersebut telah melakukan *ghulul* (korupsi) dengan mengambil harta rampasan perang berupa manik-manik.⁶⁵

Dengan demikian, pemberitaan terhadap orang tercela berupa orang zalim (di dalamnya juga koruptor) sangat ditekankan baik dalam al-Qur'an maupun hadis nabi. Hal ini berfungsi sebagai suatu *shock therapy*, baik bagi orang yang diberitakan maupun bagi orang yang lain.

C. Dampak pemberitaan Orang Tercela

Sebagai benda fisik kehadiran media massa menimbulkan efek yang besar terhadap kelangsungan hidup kita, efek tersebut dapat dicapai oleh komunikasi dengan menggunakan berbagai media baik lisan, tulisan, visual/audio visual. Mengenai efek kehadiran tersebut Steven M. Chaffee memberikan efek kehadiran media massa sebagai benda fisik yaitu dilihat dari efek ekonomis, efek sosial, efek pada penjadwalan kegiatan, efek penyaluran/pengalihan perasaan tertentu dan efek pada perasaan orang terhadap media.⁶⁶

Telah *mafhum*, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan pasti menimbulkan akibat dari apa yang telah diperbuatnya. Akibat yang ditimbulkan dapat berbentuk positif dan juga negatif. Hal ini juga berlaku bagi pemberitaan orang tercela melalui media massa. Pemberitaan yang

⁶⁵ Syamsul Anwar, "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam; Perspektif Studi Hadis", dalam *Hermeneia; Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. IV, No. 1 Januari-Juni 2005 (Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 133.

⁶⁶ Pendapat Steven M. Chaffee sebagaimana dikutip dalam Onong Uchyana Effendy, *Dinamika Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993), hlm. 94.

dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas tersebut paling tidak berdampak pada dua hal, *pertama* oleh individu yang bersangkutan dan sanak saudaranya. *Kedua*, dampak yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Membicarakan individu, harus dikaitkan dengan hak-haknya sebagai bagian dari komunitas masyarakat. Sehingga pelaku *a-moral* akan merasakan dampak negatif atas pemberitaan yang menyimpannya. Dalam hal ini terdapat semacam perenggutan kebebasan dan kemerdekaan pribadi sebagai bagian komunitas sosial terhadap aktivitasnya untuk berkarsa, berkarya, dan berkreasi. Oleh karena itu, yang terjadi adalah penderitaan yang sangat mendalam. Sebab, hal-hak individunya dalam bentuk fisik, kultur, ekonomi, dan politik seakan telah terampas sebagai akibat pemberitaan pada pers.⁶⁷ Sehingga, kemanapun ia pergi, masyarakat di sekitarnya akan mencemooh, mencibir, dan memandang sebelah mata, bahkan sampai mengucilkannya dari pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, orang yang diberitakan kejelekannya, ia memiliki kesempatan untuk melakukan hak jawab dan hak koreksi jika ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberitaan. Hak Jawab sebagaimana diatur dalam UU pers adalah hak seorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Sedangkan Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi

⁶⁷ Niniek Suparmi, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.

atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.⁶⁸

Di antara hak-hak individu yang terenggut karena telah menjadi korban pemberitaan baik dalam bentuk fisik maupun *non-fisik* antara lain: *pertama*, hak untuk hidup dan menikmati keleluasaan hidup, termasuk hak mendapatkan kebebasan berpindah dan bertempat tinggal, serta hak membentuk sebuah keluarga dan mengatasi masalah-masalahnya. *Kedua*, hak kemerdekaan dan kebebasan, meliputi kemerdekaan beragama dan kebebasan untuk berfikir, berbicara, dan berserikat. *Ketiga*, hak mendapatkan pendidikan, termasuk hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan dan manajemen urusan-urusan publik. *Keempat*, hak untuk memperoleh persamaan, dan larangan adanya diskriminasi dalam segala bidang. *Kelima*, hak mendapatkan keadilan beserta prosesnya dalam bidang hukum. *Keenam*, hak atas susunan ekonomi dan keuntungannya termasuk juga hak mendapatkan perlindungan atas harta benda. *Ketujuh*, hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. *Kedelapan*, hak mendapatkan perlindungan dari penyiksaan dan penindasan. *Kesembilan*, hak mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik.⁶⁹

⁶⁸ Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Bab I Ketentuan Umum. Pasal I ayat (11) dan (12).

⁶⁹ Syekh Syaikat Hussein, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abd Rachim (Jakarta: Gema Insai Pers, 1996), hlm. 141-152.

Demikianlah dampak dari pemberitaan seseorang pada media massa yang dapat merenggut hak-hak asasinya sebagai hamba Allah. Hal yang sama juga berdampak pada keluarga orang tersebut. Keluarga sanak famili juga merasakan dampaknya berupa pengucilan dari kehidupan sosial masyarakat. Bentuk teror ini harus ditanggung pihak keluarga baik secara psikis maupun non-psikis sebagai konsekuensi dari perbuatan tercela yang telah dilakukan oleh sebagian anggota keluarga.⁷⁰

Sementara itu, dampak kedua yang dirasakan oleh masyarakat luas akibat pemberitaan orang tercela lebih banyak berdampak positif. Sebab, terdapat dua bentuk kepentingan yang berbeda dan kontradiktif. Jika kepentingan individu terkait dengan menjaga kehormatan dan nama baik seseorang atau kelompok keluarganya, maka sebaliknya kepentingan masyarakat umum adalah keinginan untuk mengetahui kebenaran dan kenyataan yang sesungguhnya sedang terjadi. Di antara dampak positif yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas berkat pemberitaan orang tercela antara lain: *pertama*, demi kejelasan dan kepastian hukum bagi tegaknya supremasi hukum. Hukum sangat erat kaitannya dengan keadilan. Hukum merupakan bagian dari usaha manusia dalam menciptakan suatu koeksistensi etis di dunia ini. Masyarakat akan hidup tentram dan damai manakala tata hukum yang adil ditegakkan.⁷¹ *Kedua*, menghilangkan

⁷⁰ Abu Abd Halim S., *Suap; Dampak dan Bahayanya bagi Masyarakat* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 100.

⁷¹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 65.

keraguan dan keresahan dalam masyarakat.⁷² *Ketiga*, dengan adanya pemberitaan orang tercela, dapat menjernihkan masalah yang sedang terjadi dan berkembang dalam masyarakat. Sebab, jika tidak diberitakan maka akan muncul masalah-masalah yang tidak diinginkan dalam masyarakat, seperti munculnya fitnah dan tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada kekerasan. Dengan demikian, secara tidak langsung akan tercipta ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat.⁷³ *Keempat*, sebagai upaya preventif dan persuasif. Pemberitaan orang tercela dapat berguna untuk menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus menjadi *shock therapy* bagi masyarakat luas. *Kelima*, pemberitaan orang tercela pada media massa atau pers dapat berdampak positif bagi kehidupan masyarakat luas sebagai salah satu upaya *amar ma'ruf nahi munkar*. Tujuannya adalah agar masyarakat luas tidak meniru perbuatan tercela dari seseorang yang telah diberitakan kejelekannya pada media massa.

Sampai di sini, dapat dikatakan bahwa media massa memiliki andil yang besar dalam membentuk *image* dan opini publik dan dituntut untuk lebih selektif dan hati-hati memberikan informasi terkait dengan pemberitaan orang tercela. Media massa dalam hal ini harus mempertimbangkan antara dampak positif dan negatif yang muncul bagi kemaslahatan masyarakat luas.

⁷² M. Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 20.

⁷³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 284.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF UU PERS DAN HUKUM ISLAM

A. Pemberitaan Orang Tercela Perspektif Hukum Positif

Masalah objektivitas, tidak menyinggung, dan merugikan orang lain dalam pemberitaan memang masalah yang urgen. Menurut Alex Sobur, ada beberapa usaha yang dapat mendekati objektivitas atau kebenaran berita, yakni bersikap jujur menghindarkan kata-kata opiniatif, dan membubuhkan aspek-aspek yang relevan dengan peristiwa yang akan diberitakan.¹ Mengingat pentingnya masalah objektivitas dalam pemberitaan, maka diperlukan aturan main berupa undang-undang yang harus ditaati oleh lembaga pers.

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab II bahwa pemberitaan terhadap diri seseorang diatur dalam UU Pers Tahun 1999, hanya saja tata aturan terkait dengan pemberitaan orang tercela secara definitif dan eksplisit tidak ditemukan dalam UU Pers Tahun 1999. Meskipun demikian, dari undang-undang tersebut dapat ditemukan secara implisit aturan-aturan mengenai pemberitaan orang tercela. Aturan-aturan tersebut dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip dalam pemberitaan yang selanjutnya dapat penyusun jelaskan lebih rinci sebagai berikut:

¹ Alex Sobur, *Etika Pers; Profesionalisme dengan Nurani* (Bandung: Humaniora Utama Pres, 2001), hlm. 260.

1. Praduga Tak Bersalah, Tidak Mengandung Tuduhan, dan Mencemarkan Nama Baik

Terkait dengan masalah asas, fungsi, hak kewajiban dan peranan pers sebagaimana disinggung dalam bab II di atas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terutama dalam bab II Pasal 5 ayat (1) sampai (3) yang menyebutkan bahwa *pertama*, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. *Kedua*, pers wajib melayani hak Jawab. *Ketiga*, pers wajib melayani Hak Koreksi. Pasal lima ini memberikan aturan bahwa pers dalam pemberitaanya harus senantiasa berdasar pada asas praduga tak bersalah terutama terkait dengan pemberitaan orang tercela. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ini dituntut dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).²

Pasal tersebut secara jelas mengatur agar pers tidak melanggar asas praduga tak bersalah, yaitu tidak menyiarkan informasi tentang seseorang atau kelompok yang belum terbukti kesalahan dan kebenarannya, yang akhirnya hanya menjadi sebuah tuduhan yang tak beralasan dan merugikan.

Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan

² UU RI. No. 40 Tahun 1999, Pasal 18 Ketentuan Pidana ayat (2).

kesalahan seseorang, terlebih lagi kasus-kasus yang ada masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut”.³

Ketaatan terhadap asas praduga tak bersalah ini dimaksudkan untuk menjaga terjadinya peradilan oleh pers yang dikenal dengan *trial by the newspaper* atau *trial by the press*. Sebab, jika tidak mentaati asas ini pers dapat merugikan hal pribadi (*the right of privacy*)⁴ dari seseorang yang belum *sahih* kesalahannya. Misal, kerugian reputasi dan tercemarnya nama baiknya.

2. Prinsip Kebenaran, Kejujuran, dan Teliti dalam Menerima Setiap Informasi

Dalam konteks pers Indonesia, prinsip kebenaran dalam pemberitaan telah disebutkan dalam UU Pers Tahun 1999 Pasal 6 butir c yang menyebutkan bahwa “Pers nasional melaksanakan peranan untuk mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.”

Ketentuan dalam pasal ini mengandung arti bahwa setiap peristiwa yang akan diberitakan harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Pers jelas tidak boleh membuat karangan tentang peristiwa tertentu atau memasukan opininya. Oleh karena itu, setiap bahan berita harus diperiksa

³ Seri Pustaka Yustisia, *Hukum Jurnalistik, Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005), hlm. 23.

⁴ Dja'far Assegaff, *Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktek Kewartawanan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 13.

terlebih dahulu kebenarannya dengan melakukan *check and recheck*.⁵ Kecermatan seorang wartawan dengan melakukan *check and recheck* sangat dibutuhkan apalagi jika berita tersebut menyangkut beberapa pihak. Pihak-pihak yang bersangkutan harus dimintai keterangan secara berimbang sehingga tidak terjadi pemberitaan yang berat sebelah. Sebab, pemberitaan yang tidak berimbang (*balance*) sangat berbahaya dan rentan menimbulkan konflik antar kedua belah pihak.

Sementara itu, prinsip kejujuran sangat diperlukan bagi wartawan agar dalam pemberitaannya didasarkan pada data dan fakta. Tentang kejujuran, dalam Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia (KEWI) disebutkan “Wartawan Indonesia menyajikan data secara berimbang dan adil mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas”.⁶

Wartawan dituntut untuk selalu bersikap obyektif dan jujur dengan menghindari hal-hal yang bersifat subyektif dengan maksud untuk mencegah adanya pemberitaan bohong yang dapat meresahkan dan menyesatkan masyarakat.

Dalam konteks pemberitaan orang tercela, maka pers dituntut untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari lapangan tidak

⁵ Alex Sobur, *Etika Pers*, hlm. 160.

⁶ Hoeta Soehoet, *Etika dan Kode Etik Komunikasi* (Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, 2003), hlm. 23.

mengandung tuduhan, dan fitnah. seorang wartawan perlu memastikan kebenaran bahan berita dengan cara mencari dukungan bukti-bukti yang kuat (otentik).

3. Adil dan Tidak Memihak

Dalam pemberitaan terhadap orang tercela harus memuat prinsip keadilan dan berimbang. Dalam UU Pers dijelaskan pada Pasal 5 Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang menyebutkan bahwa wartawan dalam menyampaikan data harus berimbang dan adil.

Pers sebagai media komunikasi massa merupakan subsistem kemasyarakatan dari sistem kemasyarakatan yang kompleks. Itulah sebabnya, pertautan berbagai komponen yang terlibat dalam misi pers juga sangat kompleks.⁷ Dengan demikian, pers harus dapat mengakomodir dan mempertimbangkan sekian komponen tersebut sehingga tidak mengakibatkan adanya perpecahan.

Dalam KEWI, Pasal 2 ditegaskan bahwa seorang wartawan dituntut agar dapat mempertimbangkan patut tidaknya sebuah berita. Wartawan harus menyeleksi berita agar tidak tersebar berita yang dapat membahayakan negara, memecah persatuan dan persatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak memicu terhadap pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan.

⁷ Alex Sobur, *Etika Pers*, hlm. 167.

4. Hukum Pidana

Dalam Pasal 18 UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diatur mengenai Ketentuan Pidana. Dalam Pasal 18 ini memuat tiga ayat.⁸ Dari ketiga ayat dalam pasal ini hanya ada satu ayat yang menyorot soal pemberitaan, yakni ayat (2) sebagai berikut:

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5 ayat (1) yang disebutkan dalam ketentuan pidana adalah pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi pers wajib melayani hak jawab. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam UU. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 di atas secara eksplisit belum menyinggung masalah pidana terkait dengan pemberitaan orang tercela. Dalam hal ini hanya dijelaskan ketika pers memberitakan orang tercela dan dalam pemberitaannya tidak didasarkan pada asas praduga tak bersalah, maka pers dikenakan pidana pelanggaran atas Pasal 5 ayat (1) dengan ancaman pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari uraian di atas, maka dalam konteks pemberitaan orang tercela, keempat prinsip di atas, yakni: *pertama*, praduga tak bersalah, tidak mengandung tuduhan, dan mencemarkan nama baik. *Kedua*, prinsip

⁸ Lihat dalam Lampiran.

kebenaran, kejujuran, dan teliti dalam menerima setiap informasi. *Ketiga*, prinsip adil dan tidak memihak. *Keempat*, ketentuan pidana, adalah beberapa prinsip yang harus ditaati dan dijadikan sebagai dasar hukum oleh pers, tujuannya agar pers senantiasa bertanggung jawab atas pemberitaannya dan terbebas dari tuduhan melakukan fitnah (pencemaran nama baik) dan menulis berita sensasi.⁹

Selain itu, keempat prinsip di atas juga dimaksudkan agar lembaga pers senantiasa mempertimbangkan antara kepentingan pribadi (nama baik seseorang) dan kepentingan umum (masyarakat luas). Pers dalam hal ini dapat mengakhirkan kepentingan pribadi atas kepentingan umum. Jadi, memberitakan kejelekan seseorang yang sudah jelas status hukumnya dengan tujuan agar masyarakat luas tahu dan tidak meniru orang tersebut dalam perspektif hukum positif diperbolehkan. Sebab, sebagaimana fungsinya pers senantiasa dijadikan sebagai alat kontrol sosial.¹⁰

B. Pemberitaan Orang Tercela Perspektif Hukum Islam

Setiap orang muslim meyakini bahwa hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam adalah demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia, meskipun sisi kebajikannya terkadang tampak samar-samar, sehingga tidak semua orang mampu untuk menyingkapnya. Adapun kemaslahatan itu sendiri berlaku untuk seluruh sisi kehidupan

⁹ Hoeta Soehoet, *Etika dan Kode*, hlm. 26-27.

¹⁰ UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 3 ayat (1).

manusia, baik yang bersifat material, spiritual, individu, kelompok, dunia dan akhirat.¹¹ Oleh karena itu, jika syari'at Islam dikaji secara mendalam dan benar, isinya tidak mungkin berseberangan dengan apa yang sesungguhnya terbaik untuk manusia, dan tidak mungkin mendatangkan kerusakan dan kesengsaraan. Namun, isi dari syari'at Islam adalah demi memelihara kemaslahatan manusia, baik terhadap kehidupan individu maupun sosial, dan dalam rangka tegaknya sebuah keadilan.¹²

Prinsip dasar dalam pembentukan hukum Islam adalah adanya unsur keadilan (mencegah kerusakan)¹³ dan kemaslahatan baik pada permasalahan kehidupan di dunia maupun di akhirat.¹⁴ Unsur tersebut sesuai dengan tujuan diasakannya syari'ah itu sendiri, di mana pembentukan itu dalam rangka untuk terciptanya kemaslahatan di muka bumi dan menolak kerusakan yang menimpa pada diri seseorang maupun pada orang lain, di mana *al-maqāṣid al-Syari'ah* tersebut menurut syatibi adalah berupa *al-kuliyat al-khams* yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁵

¹¹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *A'lām al-Muwaqī'in* (Beirut: Dar al-Kutūb al-Alamiyah, t.t.), hlm. 11.

¹² *Ibid.*

¹³ A. Hanafi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Widjaya, 1993), hlm. 147.

¹⁴ Taqiyyuddin Ahmad bin Taymiyyah al-Harani, *Majmu'ah al-Fatawa* (T.tp: Maktabah al-'Abikan, 1998), X: 55. Lihat juga Said Agil Husain al-Munawar, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam; Studi Banding dengan Hukum Positif* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1982), hlm. Viii.

¹⁵ As-Syātibi, *AL-Muwāfaqāt fi uṣul al-Aḥkām* (Beirut: Dār al-Fikr, 1982), III: 62-64.

Sebagaimana dipaparkan dalam bab I bahwa dalam kasus pemberitaan orang tercela, maka terdapat dua sasaran yang hendak dicapai, *pertama*, pengungkapan kebenaran, dan *kedua*, penegakan martabat manusia. Keduanya harus dipenuhi, dilaksanakan, dan dijunjung tinggi tanpa merugikan salah satunya.¹⁶

Jika diperhatikan dari dua sasaran tersebut, maka akan muncul dua kepentingan yang dilematik-kontradiktif. *Pertama*, tentang keharusan untuk mengungkap kebenaran dan keadilan. *Kedua*, tentang perlindungan martabat (kehormatan).

Menanggapi masalah ini maka hukum Islam menjelaskan agar mempertimbangkan dua aspek yakni aspek *maslahat* dan *mafsadat*-nya. Jadi, jika hal ini benar-benar terjadi, maka aturan hukum Islam akan memenangkan kadar kemaslahatan yang lebih besar, dan mengabaikan kadar bahaya yang ringan.¹⁷ Dengan kata lain, Dalam masalah pemilihan antara *mafsadah* dan *maslahah* ini, kaidah *fiqhiyah* telah menjelaskan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة ومصلة

قدّم دفع المفسدة غالباً.¹⁸

Kaidah ini didukung oleh kaidah lain, yakni:

¹⁶ Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 23.

¹⁷ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al Fiqh* (Beirut: Dar al Fikr, 1978), edisi Indonesia *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah Pers, 1997), hlm. 370-371.

¹⁸ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Al-Asybah wa an-Nazhā'ir fi Al-Furū'* (Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t.), hlm. 62.

المفسدة الصغيرة تغتفر من أجل المصلحة الكبيرة.¹⁹

Menurut M. Hashim Kamali, terkait dengan masalah pemberitaan orang tercela yang dilematik-kontradiktif di atas, maka keduanya tidak boleh di menangkan atau dikalahkan, namun lebih ditekankan pada prioritas keutamaan kepentingan. Sebab, persoalan tersebut telah menyangkut dua kepentingan yang sangat krusial untuk sama-sama dijaga, dilindungi, dan ditegakkan.²⁰ Lebih lanjut, ia menjelaskan keberadaan keduanya dalam konteks hukum Islam yang dalam realitanya sama-sama dikenal, diakui dan diajarkan dalam syari'at Islam. Namun, usaha penegakan, pengungkapan, dan mempertahankan kebenaran serta keadilan merupakan periorias utama. Pandangannya ini di dasarkan pada al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 148.

Sampai di sini dapat dikatakan, bahwa paling tidak terdapat dua hal yang membolehkan penayangan orang tercela dalam perspektif hukum Islam. *Pertama*, harus mempertimbangkan aspek *maslahat* dan *mafsadat*-nya. Dalam kasus penayangan orang tercela, tampak adanya *maslahat* (kepentingan) umum yang sangat besar yang harus didahulukan, yakni mengungkap kebenaran demi keadilan sosial, atas maslahat yang lebih kecil. Selain itu ada keharusan mendahulukan kepentingan sosial atas kepentingan individu. Penjelasan ini sebagai aplikasi dari kaidah *fiqhiyyah*

¹⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Prioritas; Sebuah Kajian Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Bahrudin F. (Jakarta: Robbani Perss, 1996), hlm. 31.

²⁰ Muhammad Hashim Kamali, *Kebebasan Berpendapat*, hlm. 21.

“mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar atas kemaslahatan yang lebih kecil” dan “mendahulukan kemaslahatan kelompok (sosial) atas kemaslahatan individu (perorangan)”. Hal ini merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, baik secara global maupun terperinci, kaedah fiqh menjelaskan:

منع المفساد من دنيا الناس وجلب المصالح لهم وسياسة الدنيا بالحق والعدل والخير وترضيخ معالم الطريق امام العقل البشري.²¹

Memang memberitakan atau membicarakan orang dalam Islam dilarang dan termasuk *gibah* bahkan *fitnah*. Dengan kata lain, memperkatakan perbuatan-perbuatan aib, memperbincangkan keaiban diri sendiri ialah membicarakan apa yang telah dilakukan yang tidak bijak diperkatakan kepada umum. Harus diinsafi, bahwa agama melarang seseorang merusak kehormatan seseorang atau mencari keaibannya.²² Hal ini telah diperkuat dalam al-Qur'an surat al-Isra' (17) ayat 36:

ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا

Manusia tidak boleh membuka aib dan cela kepada orang lain. Karena tidaklah ada manusia yang hidup di atas dunia ini yang sunyi dari pada kecelaan. Hal ini dalam bahasa arab disebut dengan (*al-fitnah*) yaitu

²¹ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

²² M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Al-Islam I* (Semarang: Pustaka Rizki Utama, 1998), hlm. 661.

orang yang suka menyebarkan kabar-kabar yang menyakiti hati, sehingga timbul permusuhan dan huru-hara, membuka perkara yang pada hakikatnya tidak boleh dibuka. Seorang mendapat malu atau hina pada pandangan orang banyak, lantaran perbuatan tukang fitnah itu, atau memberi malu, baik dengan mulut atau dengan tulisan (melalui media), tentang orang yang difitnah atau tentang perbuatannya yang kalau hal ini menanamkan dalamnya permusuhan.²³

Meskipun demikian, menurut Salim Bahreisy, *gibah* dalam Islam diperbolehkan, jika berkaitan dengan suatu nasehat untuk kemaslahatan atau menghindarkan kezaliman. Maka memberitakan atau menayangkan orang tercela adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan.²⁴ Dalam hal ini Ali Ma'shum menjelaskan kebolehan *gibah* dalam empat hal, yakni: *pertama*, jika *gibah* dimaksudkan untuk memberikan penyelesaian lebih lanjut, maksudnya pihak yang dianiaya boleh menyebutkan jenis dan bentuk kejelekan penganiayaan dari pihak orang yang menganiaya. *Kedua*, *gibah* dimaksudkan untuk memberantas perbuatan munkar. *Ketiga*, *gibah* untuk membangkitkan kewaspadaan masyarakat luas. *Keempat*, *gibah* terhadap kejelekan-kejelekan dan perbuatan-perbuatan penguasa yang *zalim* agar segera introspeksi diri demi kemaslahatan umum.²⁵

²³ Hamka, *Akhlaqul Karimah* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 1992), hlm. 173.

²⁴ Salim Bahreisy, *Parameter Etika Muslim, Kandungan Makna Surat Hujurat* (Surabaya: Pustaka Prgresif, 1987), hlm. 70.

²⁵ Ali Ma'shum, *Ajakan Suci; Pokok-pokok Pikiran tentang NU, Pesantren dan Ulama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 135-136.

Hal Senada juga diungkapkan Imām Nawāwi dalam karyanya *Riyāḍ Ṣālihīn*, ia menyatakan kebenaran dan keadilan termasuk juga *gibah*, jika dalam keadaan terpaksa dengan syarat bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan. Sama halnya dengan saksi, seorang pembela maupun seorang pemohon yang dengan jelas mengungkapkan perbuatan jahat dan membicarakan karakter seseorang adalah diperbolehkan selama tindakan itu dapat membantunya dalam pengadilan.²⁶

Selian itu, Bukankah Allah sendiri melalui al-Qur'an, telah memberi contoh berkaitan dengan pemberitaan orang-orang tercela, di dalamnya termasuk juga orang tercela, seperti fir'aun, bani Israil, Korun, Abu lahab dan lain-lain. Dengan demikian, penayangan orang tercela yang dimaksudkan untuk mengungkap kebenaran dan keadilan demi kemaslahatan umat merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, baik secara global maupun terperinci. *Kedua*, kebolehan pemberitaan (penayangan) orang tercela dikuatkan oleh adanya pembentukan dan pelaksanaan salah satu cabang ilmu hadis berupa *rijal al-hadis* mencakup *ilmu tarikh al-ruwāh* dan *jarh wa al-ta'dil*. Pemakaian *ilmu jarh wa al-ta'dil* sebagai legitimasi kebolehan pemberitaan orang tercela karena sejak dahulu sampai sekarang para ulama masih terus men-

²⁶ Imām Nawāwi, *Riyāḍ Ṣālihīn*, penyadur Abu Ahmadi dan M. Ali Umar (Surabaya: AL-Ikhlās, 1993), hlm. 603-604.

tarjih (menyatakan cacat atau tidak adil) terhadap para *rawi* dan para saksi tindak kriminal.²⁷

C. Analisis komparatif

Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mengkaji masalah tentang pemberitaan orang tercela. Di lihat dari perbedaannya, mengenai masalah pemberitaan orang tercela antara undang-undang pers dengan hukum Islam yang mendasari perbedaan secara jelas adalah pada sumber kedua hukum tersebut. Hukum Pemberitaan orang tercela dalam Islam bersumber pada al-Qur'an dan Sunah, bahwasannya al-Qur'an tidak akan dapat tergantikan atau dirubah atau direvisi oleh manusia. Sedangkan UU Pers merupakan hukum buatan manusia. Manusia yang tidak luput dari kesalahan, maka dapat dilihat dari UU pers yang sering berganti mengikuti perkembangan zaman.

Walaupun kedua aturan tersebut sumbernya berbeda namun memiliki beberapa persamaan dalam memberikan aturan dalam hal pemberitaan orang tercela. Persamaan-persamaan tersebut antara lain: *pertama*, undang-undang pers (hukum positif) dan hukum Islam sama-sama melarang adanya pemberitaan yang mengandung tuduhan dan mencemarkan nama baik. Dalam Islam, istilah tuduhan di sebut dengan *shu'udan* (berprasangka

²⁷ Ilmu jarh wa ta'dil adalah ilmu penyeleksian hadis yang didasarkan pada tercela atau terpujinya seorang periwayat hadis. Lihat definisi lebih lanjut dalam 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis; Pokok-pokok Ilmu Hadis*, alih bahasa Qadirun Nur (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 233

buruk). Melalui hadisnya Nabi Muhammad mengecam terhadap perilaku berburuk sangka.²⁸

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث

Dalam al-Qur'an juga dijelaskan:²⁹

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة
ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون

Dalam hal ini Islam sangat teliti, seperti yang dijelaskan dalam Surat An-Nur ayat 4 bahwa apabila seseorang menuduh berbuat zina dan tidak mendatangkan empat saksi yang dapat dipercaya, maka orang tersebut dihukum dera. Selain itu kesaksiannya tidak akan dipercaya untuk selamanya.

Kedua, undang-undang pers (hukum positif) dan hukum Islam sama-sama menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan kejujuran. Keduanya sama-sama mengedepankan prinsip kebenaran dalam menyampaikan informasi. Dalam artian setiap informasi yang disampaikan bukan rekayasa tetapi berdasarkan fakta atau data yang valid.

Dalam Islam kebenaran merupakan prinsip utama dalam menyampaikan pendapat. Prinsip tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan agar menyampaikan dakwah (informasi) kepada manusia dengan perkataan yang benar.

Sebagaimana firman-Nya dalam al Qur'an:

²⁸ Muhammad Isa bin Surah At-Tirmizi, *Sunān At-Tarmizi*, edisi Mohamad Zuhri dkk. (Semarang: Asy-syifa', 1992), III : 502. Nomor hadis 2055, diriwayatkan Abu Hurairah.

²⁹ An-Nūr (24): 4.

يايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا.³⁰

Islam dalam hal ini juga melarang menyampaikan berita yang tidak benar atau bohong:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ.³¹

Menurut Mafri Amir, ayat tersebut berbicara dalam konteks jenis makanan yang halal dan baik. Allah melarang seseorang mengatakan sesuatu secara berdusta, ini halal dan ini haram dengan tujuan untuk mengadakan kebohongan kepada Allah. Dalam konteks komunikasi massa berbohong merupakan sifat tercela, karena sangat berbahaya. Kebohongan dalam berpendapat akan menyesatkan masyarakat disebabkan telah menyerap informasi yang salah.³²

Ketiga, undang-undang pers (hukum positif) dan hukum Islam sama-sama menjunjung tinggi aspek keadilan dan tidak memihak. Dalam praktek jurnalistik berlaku prinsip etis adil dan berimbang. Artinya, berita tentang orang tercela disajikan secara objektif.

D. Kontribusi Hukum Islam terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999

Kebebasan pers sering kebablasan dalam pemberitaan, terkadang orang yang belum dinyatakan bersalah dalam persidangan telah diberitakan

³⁰ Al-Akhzāb (33): 30.

³¹ An-Nahl (16): 116.

³² Mafri Amir, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 73.

kejelekannya, bahkan menjadi berita *head line* (pokok berita) pada media tersebut. Terkait dengan kebablasan pers dalam pemberitaan orang tercela sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ini dituntut dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).³³

Jika dikaitkan dengan nama baik, harga diri, terenggutnya hak-hak asasi yang dimilikinya, dan segala dampak negatif yang ditanggung oleh korban, maka pertanyaannya adalah apakah hukuman tersebut telah memenuhi unsur keadilan? ketentuan pidana tersebut juga tidak dengan jelas ditujukan kepada siapa? apakah kepada wartawan? redaktur? atau pimred (pimpinan redaksi)-nya?. Agar pers tidak kebablasan dalam memberikan berita, maka perlu adanya tinjauan ulang terhadap Pasal 18 tentang Ketentuan Pidana. Pers atau media massa yang melakukan pemberitaan orang tercela, dan dikemudian hari tidak dapat dipertanggungjawabkan beritanya, maka kepada pers seharusnya dikenai hukum *ta'zir* yang berat.³⁴ Hal ini bukan berarti membatasi kebebasan pers dan wartawan, melainkan agar tercipta lembaga pers, meliputi: wartawan, redaktur, pimpinan redaksi, dan lain-lain yang benar-benar profesional dalam menyuguhkan berita kepada masyarakat luas. Profesionalitas berarti tidak sekedar menyuguhkan berita yang dapat dipertanggungjawabkan,

³³ UU RI. No. 40 Tahun 1999, Pasal 18 Ketentuan Pidana ayat (2).

³⁴ *Ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Lihat Abdul Qādir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi* (Beirūt: Muasasah al-Risālah, t.t.), I: 65.

melainkan juga berita yang jauh dari merugikan hak-hak asasi manusia baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat luas.

Menurut Ibnul Qoyyim, hukum-hukum itu ada dua macam,³⁵ yaitu: *pertama*, Hukum yang tidak mengalami perubahan walaupun waktu dan tempat telah berubah. Seperti perkara yang wajib dan yang haram yang telah ditetapkan oleh syari'at serta hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang telah ditentukan syari'at dan lain sebagainya. *Kedua*, Hukum yang mengalami perubahan karena berubahnya waktu, tempat dan suasananya serta karena adanya tuntutan kemaslahatan seperti ukuran hukuman *ta'zir*, jenis dan sifatnya. Dalam hal ini Hakim atau Imam boleh menentukan bentuk maupun macam-macam hukuman menurut kepentingan kemaslahatan. Dengan demikian, hukuman *ta'zir* bisa berupa hukum cambuk sesuai dengan kadar kesalahannya, serta dapat dipenjarakan atau ditahan.³⁶ Prinsipnya, *ta'zir* harus sedemikian rupa menimbulkan efek jera agar kejahatan publik dengan memberitakan berita yang bohong, berita yang belum jelas kebenarannya tidak terjadi lagi dan hak-hak seluruh masyarakat dapat terpelihara. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum *ta'zir* bagi penebar berita bohong, dapat dijadikan sebagai solusi bagi Undang-undang pers No. 40 Tahun 1999 terutama Pasal 18 tentang Ketentuan Pidana.

³⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Islām Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fachruddin HS., *Aqidah dan Syari'ah Islam* (Jakarta: PT. Buanan Aksara, 1995), hlm. 18-19.

³⁶ Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Islam Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang: 1993), hlm. 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan pembahasannya, yakni: Orang tercela dalam penelitian ini adalah orang atau manusia yang karena tindakan kesalahan, pelanggaran, dan penyimpangan dari aturan-aturan yang telah ada, sehingga ia dapat dinyatakan sebagai orang yang telah melanggar aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik pelanggaran itu menyangkut aspek bahasa, kesusilaan, sosial, hukum, maupun agama.

Dalam konteks agama Islam orang tercela adalah mereka yang masuk dalam kelompok orang-orang munafiq, fasiq, kafir, musyrik, dan zalim (di dalamnya termasuk para koruptor). Memberitakan mereka dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan sebagai langkah preventif (pencegahan) dan represif (perbaikan) bagi masyarakat. Semua ini tiada lain agar menjadi suatu *ibrāh* (pelajaran) dan *shock therapy*, baik bagi orang yang diberitakan maupun bagi orang yang lain.

Selain itu, jika di lihat dari aspek *maslahat* dan *mafsadat*-nya, maka memberitakan orang-orang tercela lebih banyak *maslahat*-nya. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqhiyyah* درء المفساد أولى من جلب المصالح.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terutama dalam bab II Pasal 5 ayat (1) sampai (3) yang menyebutkan bahwa *pertama*, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. *Kedua*, pers wajib melayani hak Jawab. *Ketiga*, pers wajib melayani Hak Koreksi. Pasal lima ini memberikan aturan bahwa pers dalam pemberitaanya harus senantiasa berdasar pada asas praduga tak bersalah terutama terkait dengan pemberitaan orang tercela. Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ini dituntut dengan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 di atas secara eksplisit belum menyinggung masalah pidana terkait dengan pemberitaan orang tercela. Meskipun demikian, pemberitaan orang tercela dalam perspektif hukum positif diperbolehkan selama tidak menyalahi aturan-aturan yang ada, yakni: *pertama*, tetap dalam koridor praduga tak bersalah, tidak mengandung tuduhan, dan mencemarkan nama baik. *Kedua*, mengandung prinsip kebenaran, kejujuran, dan teliti dalam menerima setiap informasi. *Ketiga*, prinsip adil dan tidak memihak. *Keempat*, tidak menyalahi ketentuan pidana.

B. Saran-saran

Penelitian mengenai *Tinjauan Pemberitaan Orang Tercela; Studi Komparasi Hukum Islam dan UU RI. No. 40 Tahun 1999 tentang Pers* masih terbuka bagi peneliti-peneliti lain. Sebab, kajian mengenai pers sangat kompleks, di dalamnya terdapat lembaga, sataf redaksi, iklan dan lain-lain yang dapat dieksplorasi lebih mendalam dalam perspektif pers Islam dan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

- Ali, Maulana Muhammad, *The Holy Qur'an*, alih bahasa HM Bahrn, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1979.
- Ashfāhani, Al-Rāghib al-, *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufur dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 2004.
- Kasman, Suf, *Jurnalisme Universal, Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam al-Qur'an*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Ma'shum, Ali Zawawi dan Saifullah, *Penjelasan al-Qur'an tentang Krisis Sosial, Ekonomi, dan Politik*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1999.
- Qaṭān, Mannā' al-, *Mabāḥiṣ fī Ulūm al-Qur'ān*, Mansyūrah al-'Iṣri al-Hadiṣ, tt.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Suyūṭi, Imam Jalāluddin al-Mahally dan Imam Jalāluddin as-, *Tafsir Jalālain*, alih bahasa Bahrn Abubakar, Bandung: Sinar Baru, 1990.

B. Kelompok Hadis

- 'Asqālani, Ibn Hajar al-, *Fath al-Bāri Syarh Shahih al-Bukhāri* (ttp.: Dār al-Fikr wa Maktabah al-Salāfiyyah, tt.
- Anwar, Syamsul, "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam; Perspektif Studi Hadis", dalam *Hermeneia; Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. IV, No. 1 Januari-Juni 2005, Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Assa'idi, Sa'dullah, *Hadis-hadis Sekte*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, CD Maktabah al-Syāmilah www.waqfeya.net/shamela.

Ḥanbal, Abu Abdullah Aḥmad Ibn, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, CD Maktabah al-Syāmilah www.waqfeya.net/shamela.

_____, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut: al-Maktab al-Islam, 1398 H/ 1978 M.

Khatib, 'Ajjaj al-, *Ushul al-Hadis; Pokok-pokok Ilmu Hadis*, alih bahasa Qadirun Nur, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998.

Nawāwi, Imām, *Riyāḍ Ṣāliḥīn*, penyadur Abu Ahmadi dan M. Ali Umar, Surabaya: AL-Ikhlās, 1993).

Qutaibah, Ibn, *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis*, Kairo: Ma'arif, 1326.

Tirmizi, Muhammad Isa bin Surah At-, *Sunān At-Tarmizi*, edisi Mohamad Zuhri dkk., Semarang: Asy-syifa', 1992.

C. Kelompok Fiqh

Adji, Oemar Seno, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: ttp, 1990.

Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1996.

Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

Audah, Abdul Qādir, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmi*, Beirut: Muasasah al-Risālah, t.t

Bahreisy, Salim, *Parameter Etika Muslim, Kandungan Makna Surat Hujurat*, Surabaya: Pustaka Prgresif, 1987.

Barjawi, Muhammad, *As-Sahafah*, Beirut: Maktabah al-Fikr al-Jami'i, 1970.

- Basyir, Ahmad Azhar, "Pokok-pokok Ijtihad dalam Syariat Islam," dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.), *Ijtihad dalam Sototan*, Bandung: Mizan, 1996.
- Brooks, Robert C., *Corruption in American Politics and Life*, New York: Dood, Mead and Company, 1910.
- DeVos, H., *Pengantar Etika*, alih bahasa Soejono Soemargono, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Dzahabi, Syamsuddin adz-, *75 Dosa Besar*, Surabaya: Media Idaman Perss, 1992.
- Halim, Abu Abd S., *Suap; Dampak dan Bahayanya bagi Masyarakat*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Hamidullah, Muhammad, *Al-Wasāiq al-Siāsiyyah*, Kairo: tp., 1956.
- Hamka, *Akhlaqul Karimah*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1992.
- Hanafi. Ahmad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 1981.
- _____, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Harani, Taqiyuddin Ahmad bin Taymiyyah al-, *Majmu'ah al-Fatawa*, T.tp: Maktabah al-'Abikan, 1998.
- Hartiani, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, Bandung: Pustaka, 1994.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Hussain, Syaikh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Jaspan, M., *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *A'lām al-Muwaqi'in*, Beirūt: Dar al-Kutūb al-Alamiyah, t.t.

- Jazuli, A., *Fiqh Jinayat; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kamali, M. Hasyim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996.
- Kant, Immanuel, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Khallāf, Abdul Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr, 1978. edisi Indonesia *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Pers, 1997.
- Ma'shum, Ali, *Ajakan Suci; Pokok-pokok Pikiran tentang NU, Pesantren dan Ulama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Marsum, *Jinayat; Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Munawar, Said Agil Husain al-, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam; Studi Banding dengan Hukum Positif*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1982.
- Munif, Ahmad Suratma Putra, *Filsafat Hukum Islam Al Ghazali, Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembangunan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Munir (ed.), *Fair Trial; Prinsip-prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak*, alih bahasa Ahmad Fauzan, Yogyakarta: YLBHI, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, alih bahasa Yudian W. Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas; Sebuah Kajian Berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah*, alih bahasa Bahrudin F., Jakarta: Robbani Perss, 1996.

- _____, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, alih bahasa Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Qumainah, Jabir, *Berposisi Menurut Islam*, alih bahasa Masykur Hakim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Salamah, Hammad, *Ghibah*, alih bahasa, Abu Azzam, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1992.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Syamili, 2001.
- Shiddiqie, M. Hasbi Ash-, *Al-Islam I*, Semarang: Pustaka Rizki Utama, 1998.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sobur, Alex, *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*, Bandung: Humaniora Utama Press, 2001.
- Soehoet, Hoeta, *Etika dan Kode Etik Komunikasi*, Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta-IISIP, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Suparmi, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Suyūṭi, Jalāluddīn as-, *Al-Asybah wa an-Naẓā'ir fī al-Furū'*, Indonesia: Syirkah Nur Asia, t.t.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islām Aqidah wa Syari'ah*, alih bahasa Fachruddin HS., *Aqidah dan Syari'ah Islam*, Jakarta: PT. Buanan Aksara, 1995.
- Syātibi, As-, *AL-Muwāfaqāt fī uṣul al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1982.
- Thaib, Dahlan, "Kata Pengantar," dalam Siti Fatimah, *Praktik Judicial Review di Indonesia, Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ya'qub, Hamzah, *Etika Islam Pembinaan Akhlakul Karimah*, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.

Yustisia, Seri Pustaka, *Hukum Jurnalistik, Himpunan Perundangan Mengenai Pers dan Penyiaran*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005.

Zubair, A. Charis, *Etika Rekayasa Menurut Konsep Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Zuhaili Wahbah Az-, *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa Minan LC, Jakarta: Al Kautsar, 2005.

D. Kelompok Lain

Abar, Ahmad Zaini, “Kritik Sosial, Pers dan Politik Indonesia”, dalam M. Mahfud, dkk., *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Pers, 1997.

Abar, Ana Nadya, *Panduan Buat Pers Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Adam, Lihat Rainer, dkk., *Politik dan Radio Buku Pedoman Bagi Jurnalis Radio*, Jakarta, Friederich-Nauman-Stiftung, 2008.

Ahmadi, Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Ajillah, Ashim Ahmad, *Menghidupkan Kembali Kebebasan Berpikir*, alih bahasa Samsuri LC, Jakarta: Mustaqim, 1990.

Ali, Novel, “Kebebasan Pers Era SBY-Kalla”, dalam [http: duniaesai.com/komunikasi/kom.htm](http://duniaesai.com/komunikasi/kom.htm). akses tanggal 02 Desember 2007

Amier, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Amir, Mafri, *Etika Komunikasi Massa dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.

Ansyari, Fuad, *Islam Kaffah; Tantangan Sosial dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1995.

Ardhana, Sutirman Eka, *Jurnalistik Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.

Assegaff, Dja'far H., *Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktek Kewartawanan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Bernas, *Tajuk Rencana*, Kamis, 27 Januari 2005, hlm. 6.

Dep.Dik.Nas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

Dhafir, Zamakhsyari, *Kumpulan Istilah Terpilih Untuk Penelitian Agama dan Keagamaan*, Jakarta: Balitbang Agama Depag RI, 1982.

Djuroto, Totok, *Tehnik Mencari dan Menulis Berita*, Semarang: Dahara Press, 2003.

Echols, John M., *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1976.

Effendy, Onong Uchyana, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.

_____, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Erdinaya, Elvinaro dan Lukiat Komala, *Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004.

Haas, Robert (ed.), *Hak-Hak Asasi Manusia dan Media* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hamka, Rusydi dan Rafiq (ed.), *Islam dan Era Informasi*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989.

I. Taufik, *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*, t.tp.: Triyonco, 1997.

Kamali, Muhammad Hashim, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1996.

Lasa, HS. *Pengelolaan Terbitan Berkala*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Masduki, *Jurnalistik Radio*, Yogyakarta, LkiS, 2001.

Muda, Dedy Iskandar, *Jurnalistik Televisi Menjadi Reporter Profesional*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

- Muhdhlor, Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, t.t.
- Muis, A., *Komunikasi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.
- Nautner, Thomas, *Adictionary of Philoshophy*, Oxford: Blacwell, 1983.
- Nazaruddin, *Publistik dan Dakwah; Persamaan dan Perbedaan*, Jakarta: Erlangga, 1974.
- Nurudin, *Komunikasi Massa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Oetama, Jacob, *Perspektif Pers di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Quail, Denis Mc, *Teori Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, alih bahasa Agus Darmawan dan Aminuddin Ram, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Islam Aktual; Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Mizan, 1996.
- _____, *Mencari Sosok Per Reformis*, www.muthahhari.or.id. akses 20 Desember 2007.
- Romli, Asep Syamsul M., *Jurnalistik Dakwah, Visi dan Misi Dakwah Bil Qalam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Sen, Amartya, "Apa Gunanya Kebebasan Pers?", dalam kolom *TEMPO*, 9 Mei 2004.
- Solomon, Robert C., *Etika Suatu Pengantar*, alih bahasa R. Andre Karo Karo, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

- Sumadiria, Haris, *Jurnalistik Indonesia Menulis dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2005.
- _____, *Menulis Artikel dan Tajuk Rencana, Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis Profesional*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- Surakhmad, Winarno, *Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.
- Suseno, Frans Magniz, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Syahrur, Muhammad, *Tirani Islam, Geneologi Masyarakat dan Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Tim, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka. Vol. IX, 1990.
- Uchyana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1993.
- Wafie, Abdul Wahid, *Kebebasan dalam Islam*, alih bahasa T. Fuad Wahab, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Wahid, Abdurrahman, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Waziz, Kun, "Menjaga Netralitas Pers dalam Pilkada," *Unit Pers Mahasiswa Millenium STAIN Jember*, edisi II, Desember 2004.
- Wijaya, A.W., *Komunikasi; Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan-Penafsiran al-Qur'an YPPPA, 1973.
- Zubair, Anton Bakker dan Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Zuhairini, dkk., *Seluk Beluk Pendidikan al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

TERJEMAHAN

BAB I

No.	HLM	FT N	TERJEMAHAN
1.	4	15	Seorang Muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Dia tidak menganiaya, tidak pula menyerahkannya (kepada Musuh). Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Barang siapa yang melapangkan dari seorang muslim suatu kesulitan, Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan pula dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di hari kemudian. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kemudian
2.	10	29	dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
3.	11	34	Yang dimaksud dengan mashlahat adalah menjaga tujuan syariat dengan menghindari kerusakan dari sebuah tindakan.
4.	12	36	Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, dan apabika berlawanan antara yang mafsadat dan yang maslahat, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadatnya.
5.	12	37	Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatn yang lebih besar.

BAB II

N O.	HL M	FT N	TERJEMAHAN
1.	21	18	Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman <i>had</i> atau <i>ta'zir</i> .

BAB III

No.	HL M	FT N	TERJEMAHAN
1.	40	2	bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan, Menciptakan manusia dari segumpal darah. acalah ! Tuhanmulah Yang Maha Pemurah ! yang mengajar dengan kalam, engajar manusia apa yang tiada ia ketahui.
2.	40	3	Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis.
3.	44	14	Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
4.	46	21	Adalah karena rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut

			terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari lingkunganmu. Maka ma'afkanlah mereka dan mohonlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan. Kemudian apabila kamu telah mengambil kesimpulan, bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
5.	46	22	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
7.	47	24	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.
8.	53	36	Sesungguhnya sifat benar itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Dan seseorang yang membiasakan dirinya berlaku benar (jujur), sehingga ia benar-benar menjadi orang yang jujur. Dan sesungguhnya sifat dusta itu membawa keburukan, dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan seseorang yang membiasakan dirinya berbuat bohong, maka ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta.
9	56	42	Tanda-tanda orang munafik ada tiga, ketika berbicara berdusta, ketika berjanji mengingkari, dan ketika dipercaya berkhianat.
10	58	46	(Bujukan orang-orang munafik itu adalah) seperti (bujukan) syaitan ketika mereka berkata pada manusia:"Kafirlah kamu", maka tatkala manusia itu telah kafir ia berkata:"Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam".
11	59	48	Hai Rasul, janganlah kamu menyedihkan manusia yang berlomba-lomba dalam kekafiran. yaitu orang-orang yang mengatakan dengan mulutnya: "Kami beriman", padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) diantara orang-orang yahudi. Yang memperdengarkan kedustaan. Mereka perdengarkan bagi kaum lain yang belum datang kepadamu; mereka mengubah kalam Allah dari makna yang sebenarnya. Mereka katakan: "Jika ini diberikan kepadamu maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini maka waspadalah!". Jika Allah hendak menguji seseorang, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatupun (yang datang) dari pada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan hati mereka. Bagi mereka kehinaan didunia ini dan azab yang berat untuk mereka diakhirat.
12	60	52	Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.
13	60	54	Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan

			kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.
14	63	63	Pemberian kepada para pejabat adalah korupsi
15	63	64	Sesungguhnya Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak menerima shadaqah dari harta korupsi

BAB IV

No.	HL M	FT N	TERJEMAHAN
1.	77	18	Menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, dan apabila berlawanan antara yang mafsadat dan yang maslahat, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadatnya.
2.	78	19	Kerusakan yang kecil diampuni untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar.
3.	79	21	Mencegah kerusakan dari dunia manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka mengendalikan mereka dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan, serta menerangkan tanda-tanda jalan yang harus dilalui dihadapan akal manusia.
4.	79	-	Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya.
5.	83	28	Waspadalah kalian terhadap prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah bicara yang paling dusta.
6.	83	29	Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang-orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima keksaksian mereka buat selamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.
7	84	31	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.
8	84	32	Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Bukhari

Bukhari merupakan seorang ulama besar yang tersohor dan tidak ada tandingannya dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mugirah al-Bukhari, yang lahir di kampung Bukhara pada tahun 184 H (816 M). Kemasyuharannya disebabkan oleh usahanya dalam mengumpulkan hadis yang dihimpun dalam karyanya *al-Jami'ah al-Sahih* di mana oleh kaum muslim dianggap sebagai kitab Islam yang paling mulia dan utama setelah kitabullah.

Ketika memilih hadis-hadis sahih itu, beliau telah menampakan kecerdasan dan kecemerlangannya dengan menyeleksi secara teliti, dan beliau sangat teguh memegang amanat dalam mengemukakan isi hadis yang diriwayatkannya. Ukuran utama yang dijadikan sebagai pedoman adalah mengecek kebenaran para perawi hadis, ahli hadis beserta identitas mereka. Beliau meneliti ketakwaan orang-orang dalam mata rantai periwayatan, meneliti juga segi kejujuran dan ketidakterlibatan mereka dalam fanatisme mazhab.

Dalam karyanya beliau telah menetapkan bahwa hadis sahih adalah hadis yang kesahihannya disepakati oleh rawi *siqat* yang meriwayatkan hadis dari seorang sahabat yang masyhur dan tidak terjadi perselisihan di antara para rawi *siqat* itu sendiri. Persyaratan lain, mata rantai (sanad) hadis harus bersambung dan tidak terputus. Adapun seleksi hadis yang dilakukannya adalah didasarkan pada kesahihan mata rantai rawi, bukan didasarkan pada matan (isi atau inti) hadisnya. Beliau wafat di kota Samarkand pada malam Idul Fitri tahun 256 H (878 M), dalam usia 62 tahun.

2. Syafi'i, Imam

Nama lengkapnya adalah Abi 'Abd Allah Muhammad Ibnu Idris asy-Syafi'i (150-240 H), yang pemikirannya merupakan sintesis dari corak pemikiran Imam Hanafi dan Imam Malik, sehinggalah dikenal sebagai faqih moderat.

Hal ini dikarenakan, ia pernah tinggal di Hijaz dan belajar pada Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H dan kemudian mengembara ke Irak dan belajar kepada murid-murid Imam Hanafi seperti Muhammad Ibn Hasan. Di antara kitab hasil karyanya yang monumental adalah *al-Umm* di bidang fiqh dan *ar-Risalah* di bidang *usul al-Fiqh*.

3. Imam at-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Sarwah Ibn Musa ad-Dahhak as-Salami ad-Darir at-Tirmizi, lahir di Turmuz kawasan Balkh yang terkenal juga dengan sebutan Jihun di daerah Transoxiana Asia Tengah. Menurut sebagian ulama beliau dilahirkan tahun 200 H/815 M, dan ada juga yang mengatakan lahir pada 209 H/824 M. Ulama yang menjadi gurunya antara lain: Qutaibah ibn Sa'id Abu Mas'ab Ibrahim Ibn 'Abdillah al-Marawi, Isma'il Ibn Musa as-Saddi, Suwa'id Ibn Nasr, 'Ali Ibn Hajar, Muhammad Ibn Abd al-Malik, Imam al-Bukhari, Imam Muslim. Dan ulama yang menjadi muridnya antara lain adalah: Abu Hamid Ahmad Abdillah Ibn Dawud al-Marwazi. Imam at-Tirmizi wafat pada hari senin tanggal 13 Rajab 279 H/9 Oktober 892 M, di Bugi dekat Turmuz. Diantara karya-karya beliau antara lain: *al-Jami' al Mukhtasar min Sunan ar-Rasullillah* (*al-Jami' as-Sahih*), *Tawarikh*, *asy-Syamil an-Nabawiyah*, *Az-Zuhud*, *Asma' as-Sahabah*, dan lain-lain.

4. Asy-syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa al-Lakhmi al Garnati Asy-Syatibi. Tanggal dan tahun kelahirannya serta latar belakang kehidupannya

belumbanyak diketahui. Meskipun demikian, diyakini ia dilahirkan di Syatibah yakni sebuah kota kecil di wilayah Granada. Setelah mengajar di Universitas Granada pada masa itu, ia banyak melakukan aktivitas menulis, khususnya mengenai dibidang bahasa dan tata bahasa, selain juga menulis tentang fiqh dan *Ushul al-Fiqhi*. Adapun karyanya yang monumental adalah *Al-Muwafaqat Fi usul asy-Syari'ah*. Ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 M.

5. Hasbi As-Shidiquey

Lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904, ia merupakan keturunan yang ketiga puluh tujuh dari Abu Bakar Ash Shiddiq. Ia memperoleh gelar Doktor HC, dari Unisba (1975), dan dari IAIN Sunan Kalijaga (1975), dan menjadi huru besar dalam bidang pengetahuan Hadis. Meskipun demikian ia mampu dan menguasai bidang ilmu fiqh dan *usul al-Fiqh* serta ilmu tafsir. Karya monumentalnya adalah *Tafsir an-Nur* (30 Jilid), yang ia selesaikan pada tahun 1961. ia meninggal pada hari Selasa 9 Desember 1975.

Lampiran III

Undang-Undang RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers

Menimbang :

1. Bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
2. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
3. Bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
4. Bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
5. Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.
7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.

8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
2. Pers wajib melayani Hak Jawab.
3. Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III WARTAWAN

Pasal 7

1. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
2. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

1. Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
2. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

1. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
2. minuman keras, narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V DEWAN PERS

Pasal 15

1. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
2. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

3. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
4. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
5. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
6. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
7. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
8. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
9. mendata perusahaan pers;
10. Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
11. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
12. Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
13. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
14. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

1. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
3. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
4. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

1. Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

2. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala;

Dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Zulfikri
Tempat & Tgl. Lahir : Musi Rawas, 17 Desember 1984
Alamat Asal : Jl. Pos Air Beliti, Ds Jaya Tunggal Rt 04/02, Kec. Tuah Negeri,
Musi Rawas, Sumatera Selatan
Alamat Jogjakarta : Jl. Petung 26 A, Papringan, Kec. Catur Tunggal, Depok, Sleman,
Yogyakarta.

Orang Tua

Nama Ayah / Ibu : Aminullah / Rohifah
Alamat : Jl. Pos Air Beliti, Ds. Jaya Tunggal Rt 04/02, Kec. Tuah Negri,
Musi Rawas, Sumatera Selatan.
Pekerjaan : Wiraswasta / Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

1. SD Negeri Jaya Tunggal : Lulus Tahun 1996
2. MTS Al-Mujahidin Ciptodadi : Lulus Tahun 1999
3. MAS Seblak Jombang : Lulus Tahun 2002
4. UIN Sunan Kalijaga : 2002-sampai sekarang